

**IMPLEMENTASI PASAL 7 HURUF P PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2012 tentang KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN
TERKAIT PARKIR MOBIL SEMBARANGAN DI DAERAH MILIK JALAN
(Studi pada Jalan Bareng Raya)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

REVALDHI GUSTI WIDURA

NIM 165010100111072



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2020



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PASAL 7 HURUF P PERATURAN DAERAH
KOTA MALANG Nomor 2 Tahun 2012 tentang
KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN TERKAIT
PARKIR MOBIL SEMBARANGAN DI DAERAH MILIK JALAN
(Studi pada Jalan Bareng Raya)

Identitas Penulis :

a. Nama : Revaldhi Gusti Widura

b. NIM : 165010100111072

Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka Waktu Penelitian: 6 bulan

Disetujui Pada Tanggal : 23 Juni 2021

Pembimbing I,



Agus Yulianto, S.H., M.H.
NIP. 195907171986011000

Pembimbing II,



Amelia Ayu Paramitha S.H., M.H.
NIP. 2016078704272001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.
NIP. 196705031991032000

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PASAL 7 HURUF P PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

Nomor 2 Tahun 2012 tentang KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN

TERKAIT PARKIR MOBIL SEMBARANGAN DI DAERAH MILIK JALAN

(Studi pada Jalan Bareng Raya)

SKRIPSI

Oleh:

Revaldhi Gusti Widura

NIM 165010100111072

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 6
Juli 2021 dan disahkan pada tanggal: 19 Juli 2021

Pembimbing I,



Agus Yulianto, S.H., M.H.

NIP. 195907171986011000

Pembimbing II,



Amelia Ayu Paramitha S.H., M.H.

NIP. 2016078704272001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.

NIP. 196705031991032000

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Revaldhi Gusti Widura

NIM : 165010100111072

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul :

“IMPLEMENTASI PASAL 7 HURUF P PERATURAN DAERAH KOTA MALANG Nomor 2 Tahun 2012 tentang KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN TERKAIT PARKIR MOBIL SEMBARANGAN DI DAERAH MILIK JALAN”

adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 27 Juli 2021

Penulis



Revaldhi Gusti Widura



DAFTAR ISI

COVER	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	ix
RINGKASAN	x
SUMMARY	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Orisinalitas Penelitian.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Alasan Pemilihan Lokasi	11
3. Pendekatan Penelitian.....	12
4. Jenis dan Sumber Data	12
5. Teknik Interview.....	13
G. Definisi Operasional.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Teori Kendaraan Bermotor (Mobil)	18
B. Teori Efektifitas.....	18
C. Teori Implementasi	22
D. Teori Ketertiban Umum	24

E. Teori Parkir	25
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kota Malang	28
B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Malang	29
1. Profil Kantor Dinas Perhubungan Kota Malang	29
2. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Malang	30
3. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Malang	32
C. Implementasi Pasal 7 huruf P Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan terkait Parkir Mobil Sembarangan di Daerah Milik Jalan	38
1. Faktor Hukumnya Sendiri	45
2. Faktor Penegak Hukum	47
3. Faktor Saran dan Fasilitas Pendukung Penegakan Hukum	48
4. Faktor Masyarakat	49
5. Faktor Kebudayaan	49
D. Faktor yang Membuat Masyarakat Menggunakan Daerah Milik Jalan Umum untuk Memarkir Kendaraan Pribadinya	51
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Bareng 6

Tabel 3.1 Pelanggar Parkir di Bareng Raya..... 40

Tabel 3.2 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kota Malang 42

Tabel 3.3 Jumlah Kendaraan Bermotor Kota Malang 43

Tabel 3.4 Parkir Sembarangan Di Kota Malang..... 54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Parkir Liar di Jalan Bareng Raya 7

Gambar 3.1 Struktur Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Malang..... 32



RINGKASAN

Revaldhi Gusti Widura, Hukum Adminitrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2021, IMPLEMENTASI PASAL 7 HURUF P PERATURAN DAERAH KOTA MALANG Nomor 2 Tahun 2012 tentang KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN TERKAIT PARKIR MOBIL SEMBARANGAN DI DAERAH MILIK JALAN (Studi pada Jalan Bareng Raya), Agus Yulianto, S.H., M.H., Amelia Ayu Paramitha S.H., M.H.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang Implementasi Pasal 7 Huruf P Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 terkait parkir mobil sembarang di daerah milik jalan. Pemilihan masalah hukum ini dilatar belakangi oleh masih banyaknya warga masyarakat di Kota Malang yang memarkir kendaraan pribadinya (mobil) di pinggir jalan yang notabene merupakan daerah milik jalan umum. Pasal 7 Huruf P Perda Kota Malang No 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan telah menjelaskan bahwa setiap orang atau badan tidak boleh memarkir atau menjadikan garasi di daerah milik jalan umum.

Bedasarkan permasalahan diatas, penulis mengangkat rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana implementasi Pasal 7 huruf P Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan terkait parkir mobil sembarangan di daerah milik jalan? (2) Apa saja faktor yang membuat masyarakat memarkir kendaraan pribadinya di daerah milik jalan umum? (3) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam melaksanakan ketertiban pada Pasal 7 huruf p Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Data primer penelitian ini diambil dari wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Malang, pihak Kantor Kelurahan Bareng, dan para warga masyarakat Jalan Bareng Raya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan lain sebagainya yang relevan sebagai data pelengkap sumber data primer. Kemudian data tersebut di analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Skripsi ini di analisis berdasarkan teori efektifitas hukum yang di kemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung lima faktor. Faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

SUMMARY

Revaldhi Gusti Widura, State Administrative Law, Faculty of Law, Brawijaya University, April 2021, IMPLEMENTATION OF ARTICLE 7 LETTER P REGIONAL REGULATION OF MALANG CITY Number 2 Year 2012 concerning GENERAL AND ENVIRONMENTAL DEFINITIONS RELATED TO PARKING OF CARS IN ROAD OWNED AREAS, Agus Yulianto, S.H., M.H., Amelia Ayu Paramitha S.H., M.H.

In this thesis, the writer raises the problem regarding the implementation of Article 7 Letter P of Malang City Regional Regulation Number 2 of 2012 related to car parking at random in the area belonging to the road. The selection of this legal problem is motivated by the fact that there are still many people in Malang City who park their private vehicles (cars) on the side of the road which incidentally belongs to a public road. Article 7 Letter P of Malang City Regulation No. 2/2012 concerning Public Order and Environment has explained that no person or entity may park or make a garage in an area belonging to a public road.

Based on the above problems, the writer raises the problem formulation, namely: (1) How is the implementation of Article 7 letter P of Malang City Regional Regulation Number 2 of 2012 concerning public order and the environment related to car park parking in areas belonging to the road? (2) What are the factors that cause people to park their private vehicles on areas belonging to public roads? (3) What are the obstacles faced by the Department of Transportation in implementing order in Article 7 letter p of Malang City Regulation Number 2 of 2012?

This research uses juridical empirical research, using a sociological juridical research approach. Primary data of this study were taken from interviews with the Malang City Transportation Agency, the Bareng Village Office, and the residents of Jalan Bareng Raya. Secondary data in this study is data obtained from relevant laws and regulations, books, and so on as a complement to primary data sources. Then the data is analyzed using a qualitative descriptive method.

This thesis is analyzed based on the theory of legal effectiveness put forward by Soerjono Soekanto, who argues that the effectiveness and success of law enforcement depends on five factors. The legal factors themselves, law enforcement factors, facilities and facilities factors, community factors, and cultural factors.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah produksi agar mencapai jumlah yang lebih besar serta kesejahteraan yang lebih tinggi untuk seluruh rakyat. Suatu pembangunan dirasa merupakan sebuah tindakan yang harus dilaksanakan suatu pemerintahan dalam hal untuk mencapai kemajuan bersama, karena pada saat ini jumlah penduduk semakin bertambah besar, tidak hanya jumlah penduduk yang semakin bertambah tetapi kualitasnya juga semakin baik seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Di Indonesia sendiri program-program pembangunan lebih berfokus pada suatu wilayah-wilayah daerah tertentu, terutama di kota besar. Oleh karena itu, dengan semakin pesatnya pembangunan yang berada di daerah perkotaan yang membuat daya tarik minat bagi masyarakat daerah bahkan penduduk desa untuk pergi ke kota. Masyarakat daerah berbondong-bondong meninggalkan daerah asalnya yang dinilai masih jauh dari kata layak bahkan berada dibawah garis kemiskinan untuk pindah dan mencari pekerjaan ke kota-kota besar dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Banyaknya perpindahan masyarakat daerah ke perkotaan ini menyebabkan pesatnya laju pertumbuhan jumlah penduduk di perkotaan itu, hal ini tentunya akan sangat mempengaruhi aspek-aspek kehidupan di kota di antaranya ialah memunculkan hal-hal yang berdampak pada lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan bahkan hingga kurangnya interaksi sosial antar masyarakat. Kurangnya interaksi sosial antar masyarakat ini dapat dikatakan akibat karena keterbatasan ruang kota pada perkotaan tersebut. Permasalahan yang timbul tersebut harus diatasi oleh pemerintah dengan maksimal secara membuat rencana-rencana pembangunan ruang terbatas yang dimiliki secara maksimal dengan melihat penggunaan dan pemanfaatan yang nantinya dinikmati oleh masyarakat. Selain itu, perencanaan penggunaan ruang atau lahan juga

difokuskan di bidang perumahan atau pemukiman, transportasi, maupun sarana prasarana perkotaan.

Untuk urusan mengatur ruang atau lahan secara maksimal, pemerintah dirasa sangat perlu untuk mengatur penataan ruang yang baik dan memadai agar kedepannya pembangunan yang di lakukan saat ini tidak menimbulkan dampak-dampak negative di kemudian hari. Dari sekian banyak pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah kota, pembangunan secara fisik menjadi salah satu pusing perhatian yaitu dalam hal fasilitas transportasi. Karena pada zaman yang telah modern ini transportasi telah berubah menjadi suatu kebutuhan dasar bagi masyarakat. Transportasi dapat di artikan sebagai suatu kegiatan untuk mengangkut atau memindahkan muatan dalam bentuk barang ataupun orang dari satu tempat ke tempat lainnya. Berbagai macam bentuk moda transportasi juga telah berkembang pada saat ini, kegiatan ini dapat melayani perjalanan dalam jarak dekat maupun jarak jauh dengan melalui darat, laut, hingga udara. Di Indonesia sendiri kegiatan transportasi juga telah berkembang dengan amat pesat, hal tersebut dapat di lihat dari sejarah transportasi di Indonesia. Pada zaman dahulu binatang seperti kuda atau sapi masih di gunakan masyarakat sebagai sarana kegiatan transportasi untuk mengangkut barang atau orang, hal tersebut jelas mempengaruhi jumlah muatan yang di angkut sangat terbatas serta waktu yang di gunakan juga sangat lama untuk bisa sampai tujuan. Namun pada saat ini sarana transportasi telah mengalami perkembangan yang luar biasa pesat, setiap tahunnya terdapat berbagai macam bentuk moda transportasi yang telah berhasil di ciptakan oleh manusia. Transportasi ini tentu memiliki kapasitas muatan sangat berbeda, yang memiliki daya angkut dalam jumlah yang cukup besar serta waktu tempuh yang relative lebih singkat.¹

Hal lain yang di timbulkan oleh perkembangan moda transportasi di zaman moderen ini, membuat kebutuhan transportasi bagi manusia juga ikut naik dengan pesat. Tentunya hal tersebut mengakibatkan jumlah pemilik kendaraan dan jumlah kendaraan bermotor akan semakin meningkat. Penggunaan kendaraan pribadi dirasa lebih banyak dipilih oleh warga masyarakat

¹Rahardjo Adisasmita. 2012. Analisis Tata Ruang Pembangunan. Graha Ilmu, Yogyakarta. Hal. 121

ketimbang menggunakan moda transportasi umum, kejadian inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab tingginya tingkat kemacetan lalu lintas.

Masyarakat banyak yang memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi dikarenakan transportasi umum di anggap kurang praktis dan fleksibel. Selain itu fasilitas pada transportasi umum juga dirasa kurang di perhatikan oleh pemerintah dalam hal kebersihannya. Hal tersebut telah menajdi suatu fenomena baru di kalangan masyarakat zaman modern saat ini, hal ini juga yang akhirnya akan mempengaruhi tingkat kedisiplinan pada masyarakat.² Selain rendahnya tingkat kedisiplinan yang ada di masyarakat ini, sistem lalu lintas yang ada saat ini di rasa masih belum cukup baik. Di beberapa titik jalanan umum masih sering dijumpai kemacetan yang hamper terjadi pada setiap harinya, faktor perilaku masyarakat dalam mengendarai kendaraan pribadinya juga menajdi salah satu faktor terjadinya kemacetan ini.

Masalah lain yang muncul lagi adalah penataan parkir atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor. Pada saat ini lahan parkir yang tersedia semakin sempit pada setiap waktunya, padahal kebutuhan akan lahan parkir ini semakin bertambah seiring semakin meningkatnya jumlah kendaraan pribadi yang di miliki oleh warga masyarakat. Ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan bermotor dengan jumlah lahan parkir yang tersedia akan menimbulkan terjadinya beberapa bentuk pelanggaran hukum yang di lakukan oleh masyarakat, selain itu berbagai macam permasalahan seperti penggunaan badan jalan umum untuk lahan parkir maupun permasalahan sosial lainnya juga pasti akan timbul. Di antara permasalahan dampak sosial yang akan di alami oleh warga masyarakat akibat peningkatan jumlah kendaraan bermotor ini, tidak adanya lahan parkir serta luas kapasitas garasi rumah yang kurang memadai pasti akan memicu masyarakat untuk menggunakan fasilitas ruang publik sebagai tempat parkir kendaraannya. Bahu jalan umum yang notabene di miliki oleh semua orang juga akan hilang fungsinya, bahkan lahan depan rumah milik tetangga juga pasti akan di jadikan tempat parkir sementara oleh warga masyarakat ini.

²Salwa Agustina. 2016. Persepsi Masyarakat terhadap Transportasi Umum di Jabodetabek. Temu Ilmiah IPLBI. Hal 123

Kota Malang merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur,bersuhu dingin dan udara yang sejuk dengan luas wilayah 252,10 km².

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa penduduk Kota Malang pada 2019 menurut hasil proyeksi sensus penduduk 2010 sebanyak 870.682 jiwa dan merupakan kota terbesar kedua setelah Surabaya di Jawa Timur³. Kota Malang juga dikenal dengan kota dengan kota pendidikan dengan banyaknya perguruan tinggi yang ada. Dikenal sebagai kota dengan destinasi wisata yang banyak meliputi Kampung Jodipan dan Malang Night Paradise, Kota Malang juga terletak pada posisi yang cukup strategis dan diharapkan bahwa sarana dan prasarana perkotaan yang dimiliki dapat menunjang kegiatan seperti perekonomian, pariwisata dan hal lainnya. Kondisi tersebut juga berpengaruh pada tingkat mobilitas yang tinggi, pertumbuhan transportasi umum dan pertumbuhan transportasi pribadi di Kota Malang.

Dari banyaknya pembangunan fisik kota salah satu fokus yang menjadi pusat perhatian yaitu dalam hal fasilitas transportasi. Karena pada era globalisasi ini transportasi sudah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat Indonesia. Transportasi adalah proses memindahkan suatu benda mencakup benda hidup dan benda mati dari suatu tempat ke tempat lainnya. Kegiatan transportasi ini membutuhkan tempat yang disebut dengan prasarana transportasi. Sistem transportasi diusahakan memberikan suatu transportasi yang aman, cepat dan murah. Transportasi telah menjadi fasilitas pendukung segala aktivitas hidup manusia dan sulit untuk dipisahkan. Berdasarkan data BPS yang merujuk dari Kantor Samsat Bersama Kota Malang, jumlah kendaraan bermotor di Kota Malang terus mengalami kenaikan. Pada 2017, jumlah kendaraan bermotor yang tercatat sebanyak 584.772 kendaraan. Artinya, dalam kurun waktu lima tahun terdapat penambahan 113.500 unit kendaraan bermotor atau rata-rata 22.700 unit kendaraan per tahun.⁴Melihat perkembangan penggunaan transportasi yang terus meningkat, hal itu juga berdampak pada masalah ketertiban umum dan lingkungan. Ketertiban dalam berkendara juga termasuk dalam ketertiban umum dimana kesadaran masyarakat untuk tertib masih terbilang rendah dan masih belum sesuai dengan aturan yang berlaku terkait ketertiban umum dan lingkungan. Fenomena yang sering terjadi adalah tentang parkir kendaraan

³ Atmago.com Kota Malang (diakses pada tanggal 3 Mei 2020)

⁴ Data BPS tahun 2017 (diakses pada tanggal 5 Mei 2020)

sembarangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan termasuk pelanggaran hukum.

Hukum memiliki peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat karena hukum menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Keberadaan hukum dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan secara individu maupun ketika dalam melakukan interaksi dengan orang lain. Hukum dibentuk untuk ditaati, akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan sehingga mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban umum.

Aktivitas hukum sering dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah tindakan disebut sebagai perbuatan hukum jika mempunyai akibat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau diakui oleh negara. Hukum itu sendiri adalah aturan yang secara resmi telah disahkan oleh pemerintah melalui lembaga atau instansi hukum. Salah satu bentuk pelanggaran ketertiban umum dan lingkungan yaitu pelanggaran parkir liar, pelanggaran ini sangat sering ditemui dimana-mana khususnya di Kota Malang.

Meningkatnya penggunaan kendaraan serta aktivitas masyarakat di sejumlah titik lokasi maupun yang berlokasikan dalam perumahan maka berpengaruh pada meningkatnya kebutuhan akan lahan atau ruang parkir. Akan ada saatnya dimana kendaraan itu berhenti karena tidak selamanya kendaraan terus bergerak dimana menjadikan lahan atau tempat parkir sebagai unsur yang penting dalam transportasi.

Pada Kota Malang sendiri ada beberapa titik lokasi yang masih sering menjadi sasaran masyarakat untuk parkir liar atau sembarangan yaitu berada di kawasan stasiun, Jl. Bandung, kawasan Dieng, dan kawasan Taman Slamet Klojen⁵. Tidak terkecuali juga pada wilayah perumahan, masyarakat yang masih sering didapati adanya parkir liar atau sembarangan yang mengganggu kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat. Pada wilayah Kota Malang, khususnya kawasan yang memiliki rambu-rambu lalu lintas untuk dilarang parkir masih sering tidak dihiraukan oleh masyarakat, hal tersebut membuat tingkat kemacetan juga bertambah dan pengguna jalan yang lain seperti pejalan kaki juga terganggu. Salah satu daerah di Kota Malang yang masih sering dijumpai

⁵ Suaradata.com Kota Malang (diakses pada tanggal 6 Mei 2020)

adanya kasus parkir sembarangan yaitu pada daerah Jalan Bareng Raya Kecamatan Klojen Kota Malang. Bareng adalah salah satu kelurahan dari Kecamatan Klojen Kota Malang dan memiliki luas daerah yang tidak begitu besar terkhusus untuk daerah Jalan Bareng Raya serta kawasan permukiman ini telah banyak dikenal dengan istilah perkampungan Bareng Raya dan merupakan salah satu daerah yang padat akan penduduk. Meskipun di kenal dengan daerah yang padat akan penduduk, tetapi pada kenyataannya kelurahan Bareng ini setiap tahunnya ini mengalami penurunan penduduk yang cukup signifikan. Hal tersebut dikarenakan banyak masyarakat di daerah tersebut rata-rata hanya tinggal sementara waktu saja. Berikut data 3 tahun terakhir mengenai pertumbuhan jumlah penduduk Kelurahan Bareng:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Bareng

Kecamatan Klojen	2018			2019			2020		
	Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin			Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin			Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Kasin	5539	6322	11861	5508	6285	11793	5473	6246	11719
Sukoharjo	3859	4141	8000	3838	4116	7954	3814	4091	7905
Kidul Dalem	2932	2990	5922	2916	2973	5889	2899	2955	5854
Kauman	4177	4454	8631	4153	4427	8580	4126	4399	8525
Bareng	6829	7108	13937	6791	7071	13862	6752	7029	13781

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, 2020

Data di atas menunjukkan bahwa memang benar adanya penurunan jumlah penduduk mulai tahun 2018 hingga 2020 yang cukup signifikan. Kelurahan Bareng sendiri terletak di daerah yang cukup strategis di kota Malang, letaknya yang berada di tengah-tengah Kota Malang sebenarnya dapat membuat masyarakat yang bertempat tinggal di sana dapat dengan mudah menjangkau daerah sekitarnya maupun daerah perkotaan. Kelurahan Bareng juga sangat strategis untuk menjangkau berbagai tempat fasilitas umum yang terdapat di Kota Malang sendiri, mulai dari fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan, dan sarana prasarana lainnya dapat dengan mudah di jangkau. Melihat adanya penurunan jumlah penduduk yang cukup signifikan tersebut di karenakan Kelurahan Bareng ini memiliki akses jalan yang cukup sempit serta permukiman yang kurang nyaman. Akibat akses jalan umum yang sempit itu lalu timbulah

masalah parkir sembarang di daerah tersebut. Banyak warga yang memiliki kendaraan bermotor (mobil) lebih dari satu dikarenakan ekonomi warga yang terbilang cukup akan tetapi persediaan garasi di rumah mereka tidak dapat menampung semua mobil pribadi yang mereka miliki. Hal ini dapat menimbulkan kondisi jalanan perumahan terlihat tidak teratur atau tidak rapi dan apabila jika terdapat seorang warga yang memarkir kendaraan pribadinya di lahan rumah milik warga lainnya tanpa izin, maka hal tersebut sangatlah mengganggu dan dapat menimbulkan perpecahan di antara warga masyarakat di perumahan tersebut. Berikut adalah contoh parkir kendaraan secara liar pada Jalan Bareng Raya:

Gambar 1.1 Parkir Liar di Jalan Bareng Raya



Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis

Dinas Perhubungan Kota Malang masih sering menjumpai kendaraan masyarakat yang masih memarkir di daerah milik jalan terkait parkir sembarangan. Tetapi pihak Dinas Perhubungan Kota Malang belum pernah melakukan tindakan apapun di karenakan masih belum memiliki kewenangan untuk melakukannya, sementara untuk peraturan yang ada yaitu Peraturan daerah Kota Malang nomor 2 tahun 2012 pasal 7 huruf P yang mengatur tentang ketertiban umum dan lingkungan mengenai parkir liar sembarangan terkait parkir mobil sembarangan di daerah milik jalan telah di bentuk, dan berikut bunyinya :

"Setiap orang dan/atau badan dilarang mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan

dalam keadaan rusak, rongsokan memperbaiki kendaraan dan menggecat kendaraan di daerah milik jalan”

Berdasarkan penjelasan pasal dalam Peraturan Daerah Kota Malang di atas sebenarnya sudah sangat jelas dan seharusnya pelaksanaannya sudah harus berjalan, tetapi pada kenyataannya di lapangan masih saja banyak dijumpai kasus pelanggaran bahwa masyarakat di daerah perumahan masih saja memarkir kendaraannya di daerah milik jalan. Peraturan Daerah tentang parkir sembarangan telah dibentuk, hanya saja tindakan sanksi yang diberlakukan belum berjalan dengan efektif sesuai pernyataan Kepala Dishub Kota Malang Handi Priyanto yang menyatakan semrawutnya parkir di Kota Malang lantaran belum ada regulasi jelas yang mengatur mana saja area yang boleh dan tidak untuk tempat parkir.

Melihat tindakan parkir sembarangan yang ada di jalanan umum juga tidak memungkirkan bahwa masih menjamurnya berbagai kendaraan yang parkir sembarangan pada kawasan perumahan, khususnya kendaraan roda empat yang masih banyak dijumpai dan membuat kenyamanan menjadi terganggu karena jalanan menjadi sempit dan sulit untuk kendaraan lain melewatinya. Tindakan yang dilakukan pun masih sama dengan jalanan besar umum yaitu sekedar peringatan untuk menanggulangnya. Kejelasan tentang regulasi kedepannya sangat dinantikan untuk memperkuat payung hukumnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan meneliti dan mengkaji lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul: **IMPLEMENTASI PASAL 7 HURUF P PERATURAN DAERAH KOTA MALANG Nomor 2 Tahun 2012 tentang KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN TERKAIT PARKIR MOBIL SEMBARANGAN DI DAERAH MILIK JALAN (Studi pada Jalan Bareng Raya)**

B. Orisinalitas Penelitian

Nama, Intansi, Tahun Penelitian	Judul	Rumusan Masalah	Keterangan
Septi Wahyu Sandiyoga, Universitas Hasanuddin, Makassar 2015	Efektivitas Peraturan Walikota Makassar No. 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar	1. Bagaimanakah aturan pelaksanaan tentang kawasan bebas parkir yang diatur dalam peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011? 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas pelaksanaan peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011?	Penelitian ini berfokus untuk meneliti tentang bagaimana berjalannya Peraturan Walikota Makassar no 64 tahun 2011 terkait tentang pelaksanaan Kawasan bebas parkir, serta faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Makassar no 64 tahun 2011
Viko Purnama Yogaswara, Universitas Brawijaya, Malang 2017	Implimentasi Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 14 Tahun 2012 tentang retribusi Tempat Parkir Khusus	1. Bagaimana Implimentasi Pasal 14 Peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Yapen? 2. Apa kendala dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Yapen untuk mengimplementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir?	Penelitian ini berfokus untuk meneliti tentang pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Yapen, serta apa upaya dan kendala yang dihadapi
Lifatul Nurjannah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya 2019	Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penggunaan Jalan Umum untuk Parkir di Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo	1. Mengapa banyak masyarakat memarkir kendaraan pribadinya di sana? 2. Bagaimana penggunaan jalan umum untuk parkir di Perumahan Pondok Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif?	Penelitian ini berfokus untuk meneliti tentang bagaimana perilaku masyarakat di Perumahan Sidokare Indah Blok Q-20 Sidoarjo yang memarkir kendaraan pribadinya di jalanan perumahan, serta tinjauan dari perspektif hukum islam dan hukum positif mengenai penggunaan jalanan umum di perumahan untuk parkir mobil.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 7 huruf P Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan terkait parkir mobil sembarangan di daerah milik jalan?
2. Apa saja faktor yang membuat masyarakat memarkir kendaraannya di daerah milik jalan umum?
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam melaksanakan ketertiban pada Pasal 7 huruf p Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian Pasal 7 huruf P Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan terkait parkir mobil sembarangan di daerah milik jalan (studi pada Jalan Bareng Raya).
2. Untuk mengetahui penyebab alasan masyarakat memarkir kendaraannya di daerah milik jalan umum.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam melaksanakan ketertiban pada Pasal 7 huruf p Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran akan keilmuan hukum khususnya Hukum Administrasi Negara tentang pelaksanaan ketertiban umum dan lingkungan terkait parkir mobil sembarangan di daerah milik jalan di Kota Malang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi pemerintah dalam pelaksanaan Pasal 7 huruf P Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan terkait parkir mobil sembarangan di daerah milik jalan (studi pada Jalan Bareng Raya), dan bagaimana langkah yang dapat ditempuh dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan ketertiban umum dan lingkungan terkait parkir sembarangan.

b. Bagi Mahasiswa dan Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan media pembelajaran bagi mahasiswa dan kaum akademisi di bidang hukum tentang implementasi Pasal 7 huruf P Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan terkait parkir mobil sembarangan di daerah milik jalan (studi pada Jalan Bareng Raya).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat⁶.

Penulis memilih jenis penelitian yuridis empiris karena penulis merasa telah terdapat perbedaan antara *das sollen* dan *das sein* dalam Implementasi Pasal 7 Huruf P Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan Terkait Parkir Mobil Sembarangan di Daerah Milik Jalan (Studi pada Jalan Bareng Raya).

2. Alasan Pemilihan Lokasi

Pada penelitian ini penulis memilih lokasi di Jalan Bareng Raya Kota Malang karena penulis menganggap bahwa masih terdapat cukup banyak kasus tentang parkir mobil sembarang di daerah jalan umum dimana jalan umum

⁶Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta, SinarGrafika, 2002) hal 15

tersebut juga milik orang banyak. Hal ini telah melanggar hak-hak orang lain untuk menggunakan jalan umum tersebut sebagaimana mestinya.

Kegiatan penelitian ini lebih spesifik dilakukan di Jalan Bareng Raya Kota Malang serta instansi pemerintahan terkait (DISHUB) dengan tujuan untuk mencari data yang menunjang pada penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata⁷. Pendekatan yuridis sosiologi merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek – aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Pendekatan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum⁸.

Setelah dilakukan pendekatan penelitian dengan metode yuridis sosiologis, pada akhirnya suatu penelitian juga harus menyelesaikan permasalahan. Dalam hal ini penulis mencoba mencari penyelesaian masalah terkait Implementasi Pasal 7 Huruf P Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan Terkait Parkir Mobil Sembarangan di Daerah Milik Jalan.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data⁹. Data primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang dilakukan oleh peneliti.

Wawancara dilakukan kepada narasumber yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada beberapa narasumber yang merupakan warga Jalan Bareng Raya Kota Malang dan Dinas Perhubungan Kota Malang.

b. Data Sekunder

⁷SoerjonoSoekanto, PengantarPenelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986) hal 51

⁸Zainudin Ali, MetodePenelitian Hukum, SinarGrafika, Jakarta, 2009, hal 175

⁹Sugiyono, 2017. MetodePenelitianKuantitatifkualitatif dan R&D, Bandung:Alfabeta

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen¹⁰. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan
- d) Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data¹¹. Penelitian ini menggunakan teknik atau metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Teknik Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan¹². Peneliti membuat daftar pertanyaan yang ingin diketahui oleh peneliti terkait fokus penelitian yang akan dilakukan melalui wawancara dengan informan. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan informan yang merupakan warga di daerah Jalan Bareng Raya serta daerah perumahan lain di wilayah Kota Malang yang masih marak dijumpai adanya parkir liar mobil di daerah milik jalanan umum, serta pihak dari Dinas Perhubungan Kota Malang.

b. Teknik Observasi (Pengamatan)

¹⁰Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta

¹¹Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta

¹²P. Joko Subagyo, 2011. Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek, Jakarta Aneka Cipta

Teknik observasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan mempunyai sifat dasar naturalistik yang berlangsung dalam konteks natural, pelakunya berpartisipasi secara wajar dalam interaksi¹³. Peneliti melakukan pengamatan keadaan dan situasi pada Jalan Bareng Raya Kota Malang dan daerah perumahan lain di wilayah Kota Malang.

6. Populasi dan Sampling

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya¹⁴. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan para pihak yang terkait dengan penelitian penulis "Implimentasi Pasal 7 Huruf P Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan" di Jalan Bareng Raya.

Sampel adalah sebagian dari populasi, yang merupakan "perwakilan" dari populasi.¹⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah Bapak Herry Santoso selaku Kasi Pengawas Perparkiran DISHUB Kota Malang, Bapak Jajan Heriyana selaku Kasi Tata Pengelola Perparkiran DIHUB Kota Malang, Ibu Ernawiyati selaku Kasubag Bagian Umum dan Kepegawaian DISHUB Kota Malang. Berkaitan dengan penerapan sampling, dalam penelitian ini peneliti menerapkan teknik sampling non-probability sampling menggunakan teknik "purposive sampling" sebagai suatu cara sampling dengan teknik pengambilan sumber data menggunakan pertimbangan tertentu. Hal tersebut dilakukan karena dalam penelitian ini populasi dianggap memiliki keadaan dan kondisi yang berbeda, sehingga perlu dilakukan upaya untuk melakukan penetapan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

7. Teknik Analisis Data

¹³Supriyati, 2011. Metodologi Penelitian. Bandung: Labkat press.

¹⁴Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, 2010. Hlm. 78

¹⁵Hamidi, Metode Penelitian dan Teori Komunikasi, UMM Press, Malang, 2007, hlm 129

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah memaparkan seluruh data, baik itu dari data sekunder maupun data primer yang sudah di peroleh penulis lalu kemudian di analisa berdasarkan "Pasal 7 huruf P Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan" di Jalan Bareng Raya. Kemudian teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengkomparasikan sumber Pustaka yang berkaitan dengan focus penelitian atau dengan kata lain menganalisis data yang berawal dari faktor-faktor yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁶

G. Definisi Operasional

a. Kendaraan Bermotor (Mobil)

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kendaraan merupakan sesuatu yang digunakan untuk dikendarai atau dinaiki (seperti kuda, kereta, mobil) sedangkan kendaraan bermotor merupakan kendaraan yang memakai mesin (motor) untuk menjalankannya¹⁷. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin yang digunakan untuk transportasi darat selain kendaraan yang berjalan di atas rel¹⁸.

b. Implimentasi

Implementasi/pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana implementasi bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan¹⁹.

c. Efektifitas

¹⁶ Sutrisno Hadi, Metodologi Research vol. 1, Andi Offset, Yogyakarta, 1993, hlm 42.

¹⁷Diolahdari kbbi.web.id, diakses pada 7 Mei 2020

¹⁸Diolahdari bps.go.id, diakses pada 7 Mei 2020

¹⁹ Nurdin Usman. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hal. 70

Efektifitas memiliki makna sebagai keefektifan terhadap pengaruh dari sebuah keberhasilan atau kemujaraban/kemajuan, berbicara mengenai keefektifan hukum maka erat kaitannya dengan penganalisisan terhadap karakteristik 2 (dua) variable yang terkait, yaitu dimensi ataupun karakteristik dari objek sasaran yang di gunakan.²⁰ Untuk mengetahui sejauh mana keefektifan sebuah hukum, maka Langkah yang pertama harus di ketahui adalah harus dapat mengukur sejauh mana aturan dari hukum tersebut di taati atau tidak di taati. Ketika suatu aturan hukum di taati oleh sebagian besar warga masyarakat (target utama), maka dapat di artikan bahwa aturan hukum yang bersangkutan telah berjalan dengan efektif.²¹

d. Ketertiban Umum

Penafsiran keteriban umum meliputi penafsiran sempit dan penafsiran luas. Penafsiran Sempit yaitu yang dimaksud dengan pelanggar/bertentangan dengan ketertiban umum hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja oleh karena itu, putusan arbitrase yang bertentangan/melanggar ketertiban umum, ialah putusan yang melanggar/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia. Ketertiban umum dalam penafsiran luas yaitu tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat²² termasuk ke dalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum (general justice principle), oleh karena itu, putusan arbitrase asing yang melanggar/bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang hidup dalam kesadaran dan pergaulan lalu lintas masyarakat atau yang melanggar kepatutan dan keadilan, tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.

e. Parkir

Secara umum parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditnggal oleh pengemudinya. Menurut Hobbs (1995), parkir diartikan sebagai suatu kegiatan untuk meletakkan atau

²⁰Barda Nawawi Rief. 2013. Kapita Selekta Hukum pidana, cetak ketiga, Citra Aditya, Bandung. Hal. 67

²¹Salim dan Eris Septiana Nurbani. 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Rajawali Press, Jakarta. Hal. 375

²²M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: SinarGrafika, 2013), hal. 56

menyimpan kendaraan disuatu tempat tertentu yang lamanya tergantung kepada selesainya keperluan dari pengendaraan tersebut²³. Menurut Warpani (1990) parkir adalah meletakkan kendaraan dari suatu tempat atau areal untuk jangka waktu (durasi) parkir tertentu. Lalu lintas berjalan menuju suatu tempat dan setelah mencapai tempat tersebut, maka diperlukan tempat parkir²⁴.



²³Hobbs, F.D, 1995, Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas, Penerbit Gadjah Mada University Press.

²⁴Warpani, Suwardjoko. 1990. Merencanakan Sistem Perangkutan. Bandung : Penerbit ITB.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Kendaraan Bermotor (Mobil)

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kendaraan merupakan sesuatu yang digunakan untuk dikendarai atau dinaiki (seperti kuda, kereta, mobil) sedangkan kendaraan bermotor merupakan kendaraan yang memakai mesin (motor) untuk menjalankannya²⁵. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin yang digunakan untuk transportasi darat selain kendaraan yang berjalan di atas rel²⁶.

Mobil merupakan kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya delapan tempat duduk yang tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

Fungsi utama dari kendaraan bermotor adalah memudahkan orang untuk mengakses daerah yang jaraknya lebih jauh tapi hanya membutuhkan waktu yang lebih singkat. Selain itu dengan adanya kendaraan bermotor orang bisa memindahkan berbagai macam benda maupun barang dengan mudah dengan daya angkut yang jauh lebih banyak dan besar.

B. Teori Efektifitas

Efektifitas memiliki makna sebagai keefektifan pengaruh dari sebuah efek keberhasilan atau kemujaraban/kemanjuran, berbicara mengenai keefektifan hukum maka erat kaitannya dengan penganalisisan terhadap karakteristik 2 (dua) variable yang terkait, yaitu dimensi ataupun karakteristik dari objek sasaran yang di gunakan.²⁷ Untuk Mengetahui sejauh mana keefektifan sebuah hukum, maka langkah yang pertama harus di ketahui adalah harus dapat mengukur sejauh mana aturan dari hukum tersebut di taati atau tidak di taati. Ketika suatu aturan hukum di taati oleh sebagian besar warga masyarakat (yang menjadi targetnya),

²⁵Diolahdari kbbi.web.id, diakses pada 7 Mei 2020

²⁶Diolahdari bps.go.id, diakses pada 7 Mei 2020

²⁷Barda Nawawi Rief. 2013. Kapita Selektta Hukum Pidana, cetak ketiga, Citra Aditya, Bandung. Hal.

maka dapat di artikan bahwa aturan hukum yang bersangkutan telah berjalan dengan efektif.²⁸

Jika yang akan di kaji merupakan efektifitas dari suatu perundang-undangan, maka dapat di artikan tentang efektifitas dari suatu peraturan perundang-undangan banyak di tentukan oleh beberapa faktor, yaitu :

- a. Cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut
- b. Pengetahuan mengenai isi atau substansi undang-undang tersebut
- c. Bagaimana proses terciptanya suatu peraturan perundang-undangan tersebut
- d. Institusi yang terkait dalam lingkup peraturan perundang-undangan tersebut²⁹

Lawrence M. Friedmen mengungkapkan bahwa berhasil atau efektif tidaknya suatu penegakan hukum suatu peraturan perundang-undangan tergantung dari 3 (tiga) unsur system hukum, yaitu :

- a. Structure of law (struktur hukum)

Menyangkut pada aparat penegak hukum itu sendiri yang dimana hukum dapat berjalan dengan efektif apabila memiliki aparat penegak hukum yang berkualitas. Suatu peraturan perundang-undangan bila tidak di tunjang dengan aparat penegak hukum yang memiliki kredibilitas yang memadai, maka peraturan perundang-undangan tersebut tidak akan dapat berjalan secara maksimal.

- b. Substance of law (substansi hukum)

Meliputi seluruh peraturan perundang-undangan, norma, dan kebiasaan masyarakat yang berada dalam satu wadah atau suatu sistem. Maka, suatu substansi yang di maksud adalah yang menyangkut dari suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

²⁸Salim dan Eris Septiana nurbani. 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Rajawali Press, Jakarta, Hal. 375

²⁹Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang, Penerbit Kencana, Jakarta. Hal. 378

c. Legal Culture (budaya hukum)

Budaya hukum memang kerap kali erat kaitannya dengan kesadaran masyarakat tentang suatu hukum itu sendiri. Jadi, jika semakin tinggi kesadaran masyarakat mengenai suatu hukum maka pasti akan terciptanya suatu hukum yang baik serta secara otomatis dapat mengubah pola pikir masyarakat mengenai suatu hukum. Dapat diartikan bahwa salah satu indikator berfungsinya suatu hukum yaitu dengan meningkatnya ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum atau legal culture ini juga merupakan sebuah sikap manusia termasuk budaya hukum aparat penegak hukum terhadap suatu sistem hukum. Sebagus apapun penataan dari struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang di tetapkan serta sebagus apapun kualitas dari substansi hukum yang di buat namun jika tanpa adanya dukungan dari budaya hukum oleh warga masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat pada sistem hukum, maka tidak akan berjalan dengan efektif dalam penegakan hukumnya.³⁰

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang di kemukakan oleh Soerjono Soekanto, suatu hukum atau peraturan perundang-undangan dapat di katakan efektif atau tidak di tentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan di buat oleh suatu pihak yang sah memiliki kewenangan tersebut. Ketika suatu peraturan perundang-undangan yang telah di buat dan telah berlaku di masyarakat dimana di dalamnya telah mengatur berbagai macam hal-hal yang di butuhkan oleh masyarakat kemudian peraturan perundang-undangan itu di buat sebagaimana mestinya dan peraturan perundang-undangan tersebut tidak hanya sekedar di buat tetapi telah dapat di katakan peraturan perundang-undangan tersebut telah berjalan dengan efektif.

³⁰Lawrence M. Friedman. 2011. Sistem Hukum, Nusa Media, Bandung. Hal. 7

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum meliputi pihak yang menerapkan maupun membentuk hukum, atau istilahnya adalah "*law enforcement*". Aparat penegak hukum yang mampu memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum secara proporsional merupakan bagian-bagian dari "*law enforcement*". Aparat penegak hukum ini terdiri atas aparat penegak itu sendiri (manusia) dan institusi atau badan dari aparat penegak hukum. Contoh dari aparat penegak hukum ini adalah kepolisian, kejaksaan, hakim, penasihat hukum, serta petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Para penegak hukum inilah yang menjadi salah satu faktor apakah suatu peraturan perundang-undangan telah berjalan efektif atau belum. Selain itu, aparat penegak hukum ini juga harus menjadi panutan bagi masyarakatnya yang dimana hendaknya aparat penegak hukum ini sebelumnya benar-benar mempunyai kemampuan yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Setidaknya mereka telah memiliki disiplin yang sangat tinggi dalam mentaati suatu peraturan perundang-undangan sebelum mereka menegakkannya, kemudian para penegak hukum juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik untuk menyampaikan isi dan maksud dari peraturan perundang-undangan guna dapat mengedukasi kepada masyarakat.

c. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat dalam hal ini merupakan faktor lingkungan dan warga masyarakat dimana hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut berlaku. Karena pada dasarnya masyarakat memiliki cara pandang yang berbeda-beda terhadap suatu hukum. Berbagai pengertisan terhadap hukum ini timbul akibat masyarakat hidup dalam ruang lingkup lingkungan yang berbeda-beda. Sehingga penegakan hukum sebenarnya berasal dari masyarakat itu sendiri, yang memiliki tujuan agar terciptanya suatu kedamaian dan ketentraman di dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi kembali lagi, jika sikap masyarakat kurang menyadari arti penting dari suatu peraturan perundang-undangan atau cenderung tidak mendukung

suatu penegakkan peraturan perundang-undangan yang telah di buat maka suatu peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat berjalan dengan efektif.

d. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam penegakkan suatu peraturan perundang-undangan, karena tanpa adanya faktor ini para penegak hukum akan merasa kesulitan untuk menjalankan tugasnya. Ruang lingkup dari faktor ini meliputi tenaga dari manusia yang memiliki kemampuan pendidikan yang berkualitas, sistem organisasi yang baik, serta peralatan yang memadai guna menunjang penegakan hukum suatu peraturan perundang-undangan.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan hukum ini pada intinya mencakup nilai-nilai dari hal yang mendasari suatu hukum atau aturan yang berlaku, dimana merupakan dari suatu prespektif abstrak dari apa yang di anggap baik dan apa yang di anggap buruk. Faktor kebudayaan ini akan menajdi salah satu faktor yang cukup penting jika adanya keselarasan antara unsur kebudayaan di dalam masyarakat itu sendiri dengan nilai-nilai yang mendasari suatu hukum, maka akan di harapkan adanya jalinan hubungan timbal balik antara hukum positif yang ada di dalam Indonesia dengan hukum adat. Karena dengan adanya hubungan timbal balik tersebut tentunya pada setiap ketentuan-ketentuan di dalam pasal hukum positif Indonesia akan dapat mencerminkan nilai yang menjadi dasar dari sebuah hukum adat, selain itu agar supaya isi dari hukum positif Indonesia atau peraturan perundang-undangan dapat berlaku secara tepat dan efektif.

C. Kajian Tentang Implementasi

Implementasi/pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana implementasi bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan

pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan³¹

Sedangkan yang dimaksud dengan pelaksanaan adalah suatu aktifitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Pernyataan di atas memberi pengertian bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan³²

Didalam buku Pengantar Ilmu Hukum karangan Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa, hukum tumbuh hidup dan berkembang didalam masyarakat. Keberadaan hukum ini berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban bagi kedamaian dalam kehidupan sesama warga masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang bila warga masyarakat itu sendiri menyadari makna kehidupan hukum untuk mencapai suatu kedamaian dalam masyarakat. Menurut Echols dan Hasan Sadily, 1992:312 didalam kamus besar bahasa Inggris-Indonesia, kata implementasi berasal dari kata "implementation" yang berarti pelaksanaan, implementasi. Implementasi sebagai penerapan atau penggunaan peraturan kebijakan oleh badan atau pejabat administrasi negara yang harus sesuai dan serasi dengan asas-asas hukum umum yang berlaku dan tepat guna dengan tujuan yang hendak dicapai. Implementasi kebijakan adalah aktifitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan dengan penggunaan sarana atau pelaksanaan suatu kebijakan yang telah

³¹Nurdin Usman. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 70

³²Abdullah Syukur. 1987. Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan", Persadi, Ujung Pandang. hal 40

ditetapkan dengan penggunaan sarana atau alat untuk mencapai tujuan kebijakan.

Agar hukum dapat terlaksana sesuai dengan tujuan awal pembentukannya, diperlukan adanya penegakan hukum. Menurut Jimly Asshiddiqe, penegakan hukum adalah proses di lakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Baik dan tidaknya penyelenggaraan penegakan hukum dapat di nilai apabila pelaksanaannya telah bersinggungan dengan unsur pronsip-prinsip penegakan hukum yang baik serta mengacu pada prinsip demokrasi dengan elemen-elemennya, seperti legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan kontrol masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, terlaksananya hukum bukanlah menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi didalam hal ini peran serta dari masyarakat sebagai social control dalam menanggulangi dan menghadapi segala bentuk upaya yang dapat merugikan masyarakat di perlukan agar apa yang ada dalam ketentuan hukum itu dapat tercapai sesuai dengan tujuannya.

Merujuk pada uraian diatas maka yang dimaksud dengan implimentasi dalam konteks pengertian ini adalah pelaksanaan PASAL 7 HURUF P PERDA KOTA MALANG NO.2 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN TERKAIT PARKIR MOBIL SEMBARANGAN DI DAERAH MILIK JALAN.

D. Kajian Tentang Ketertiban Umum

Ketertiban umum sendiri memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua. Penafsiran keteriban umum meliputi penafsiran sempit dan penafsiran luas. Penafsiran Sempit yaitu yang dimaksud dengan pelanggar/bertentangan dengan ketertiban umum hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja oleh karena itu, putusan arbitrase yang bertentangan/melanggar ketertiban umum, ialah putusan yang melanggar/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia. Masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundangan-undangan juga berhak menerima sanksi yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.

Contohnya ialah pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar atau bahu jalan. Yang dilakukan pedagang kaki lima melanggar Perda yang berlaku pada daerah tersebut dan berhak mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang dilanggarnya.

Ketertiban umum dalam penafsiran luas yaitu tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat³³ termasuk ke dalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum (general justice principle), oleh karena itu, putusan arbitrase asing yang melanggar/bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang hidup dalam kesadaran dan pergaulan lalu lintas masyarakat atau yang melanggar kepatutan dan keadilan, tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.

Contohnya ialah seorang remaja yang terjerat kasus narkoba, selain mendapatkan sanksi karena melanggar hukum positif yakni Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 juga berhak menerima sanksi berupa dikucilkan oleh masyarakat sekitar.

D. Kajian Tentang Parkir

Secara umum parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditnggal oleh pengemudinya. Menurut Hobbs (1995), parkir diartikan sebagai suatu kegiatan untuk meletakkan atau menyimpan kendaraan disuatu tempat tertentu yang lamanya tergantung kepada selesainya keperluan dari pengendaraan tersebut³⁴. Menurut Warpani (1990) parkir adalah meletakkan kendaraan dari suatu tempat atau areal untuk jangka waktu (durasi) parkir tertentu. Lalu lintas berjalan menuju suatu tempat dan setelah mencapai tempat tersebut, maka diperlukan tempat parkir³⁵.

Menurut Warpani (1990) berdasarkan letaknya terhadap badan jalan parkir dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. Parkir di Jalan Parkir

³³M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: SinarGrafika, 2013), hal 56

³⁴Hobbs, F.D, 1995, Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas, Penerbit Gadjah Mada University Press.

³⁵Warpani, Suwardjoko. 1990. Merencanakan Sistem Perangkutan. Bandung : Penerbit ITB.

Kendaraan di pinggir jalan ini dapat ditemui di kawasan perumahan maupun pusat kegiatan serta di kawasan lama yang umumnya tidak siap menampung perkembangan jumlah kendaraan. Idealnya parkir di jalan harus dihindarkan karena mengurangi lebar efektif jalan yang seyogyanya dipergunakan untuk kendaraan bergerak. Namun harus diakui pula bahwa hal ini hampir tidak mungkin dilakukan, sehingga hanya dilakukan dengan mengatur parkir di jalan sedemikian agar tidak terlalu menghambat kelancaran arus lalu lintas.

2. Parkir di Luar Jalan

Parkir jenis ini mengambil tempat di pelataran parkir umum, tempat parkir khusus yang juga terbuka untuk umum dan tempat parkir khusus yang terbatas seperti kantor, hotel, dan sebagainya. Menurut Hoobs (1995), tempat parkir di luar badan jalan secara umum dapat digolongkan kedalam enam macam yaitu: pelataran parkir di permukaan tanah, garasi bertingkat, garasi bawah tanah, gabungan, garasi mekanis dan drive in. Menurut Abu Bakar, dkk (1996), kriteria parkir diluar badan jalan antara lain:

- a. Rencana umum tata ruang daerah.
- b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- c. Kelestarian lingkungan.
- d. Kemudahan bagi pengguna jasa.
- e. Tersedianya tata guna lahan.
- f. Letak antara jalan akses utama dan daerah yang dilayani.

3. Parkir Menurut Statusnya

a. Parkir Umum Parkir umum adalah perparkiran yang menggunakan tanah, jalan, dan lapangan yang pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Tempat parkir umum ini menggunakan sebagian badan jalan umum yang dikuasai atau milik pemerintah yang termasuk bagian dari tempat parkir umum ini adalah parkir di tepi jalan umum.

b. Parkir Khusus Parkir khusus adalah perparkiran yang menggunakan tanah-tanah atau lahan yang tidak dikuasai pemerintah daerah yang pengelolanya diselenggarakan oleh pihak lain baik berupa badan usaha maupun perorangan. Tempat parkir khusus ini berupa kendaraan bermotor dengan mendapatkan ijin dari pemerintah

daerah, yang termasuk jenis ini adalah gedung parkir, peralatan parkir, tempat parkir gratis, dan garasi. Gedung parkir adalah tempat parkir pada suatu bangunan atau bagian bangunan. Pelataran parkir adalah tempat parkir yang tidak memungut bayaran dari pemilik kendaraan yang parkir di suatu lokasi. Tempat penitipan kendaraan atau garasi adalah tempat/bangunan milik perorangan.

c. **Parkir Darurat/ Insidental** Parkir darurat/insidental adalah perparkiran di tempat-tempat umum baik yang menggunakan lahan tanah, jalan-jalan, lapangan-lapangan milik Pemerintah Daerah maupun swasta karena kegiatan darurat.

d. **Taman Parkir** Taman parkir adalah bangunan yang dimanfaatkan untuk tempat parkir kendaraan yang penyelenggaraannya oleh pemerintah daerah atau pihak ketiga yang telah mendapat ijin dari Pemerintah Daerah.

4. Parkir Menurut Tujuannya

- a. Parkir penumpang yaitu parkir untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
- b. Parkir barang yaitu parkir untuk bongkar/muat barang. Keduanya sengaja dipisahkan agar satu sama lain masing-masing tidak saling menunggu.

5. Parkir Menurut Jenis Kepemilikan dan Operasinya

- a. Parkir milik dan yang mengoperasikan Pemerintah Daerah.
- b. Parkir milik Pemerintah Daerah dan yang mengoperasikannya adalah swasta.
- c. Parkir milik dan yang mengoperasikannya swasta.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM KOTA MALANG

Malang merupakan suatu kota kecil yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Letaknya yang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang ini secara geografis terletak di antara $112,06^{\circ}$ – $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ – $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan³⁶, dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara: Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang
2. Sebelah Timur: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang
3. Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang
4. Sebelah Barat: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika Kota Malang, Kota Malang memiliki luas wilayah $110,06 \text{ km}^2$ serta terbagi menjadi 5 kecamatan, dan 57 kelurahan.³⁷ Lima Kecamatan tersebut terdiri dari:

- a. Kecamatan Blimbing memiliki luas wilayah $17,77 \text{ KM}^2$, dan memiliki 11 kelurahan.
- b. Kecamatan Klojen memiliki luas wilayah $8,83 \text{ KM}^2$, dan memiliki 11 kelurahan.
- c. Kecamatan Kedungkandang memiliki luas wilayah $39,89 \text{ KM}^2$, dan memiliki 12 kelurahan.
- d. Kecamatan Lowokwaru memiliki luas wilayah $22,60 \text{ KM}^2$, dan memiliki 12 kelurahan.
- e. Kecamatan Sukun memiliki luas wilayah $20,87 \text{ KM}^2$, dan memiliki 11 kelurahan.

³⁶ Pemerintah Kota Malang. <http://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/>

³⁷ Badan Pusat Statistik Kota Malang. <https://malangkota.bps.go.id/>

Kota Malang juga merupakan salah satu daerah otonom dan merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Berada di daerah dataran tinggi menyebabkan Kota Malang mempunyai hawa udara yang sejuk, hal ini dikarenakan Kota Malang dikelilingi oleh beberapa gunung-gunung, antara lain adalah:

- a. Gunung Arjuno di sebelah Utara
- b. Gunung Semeru di sebelah Timur
- c. Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat
- d. Gunung Kelud di sebelah Selatan

Oleh karena itu Kota Malang merupakan salah satu tujuan tempat wisata bagi wisatawan domestik. Bersama dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang, Kota Malang merupakan satu bagian wilayah yang kerap dikenal sebagai daerah Malang Raya.

B. GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG

1. Profil Kantor Dinas Perhubungan Kota Malang

Dinas Perhubungan merupakan Dinas Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang memiliki kedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah atau SEKDA. Menurut Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 55 tahun 2008 disebutkan tugas pokok Dinas Perhubungan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Penelitian yang saya lakukan bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kota Malang yang bertempat di Jl. Raden Intan, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan menyatakan bahwa :

"Dinas Perhubungan merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan."

Lalu kemudian Pasal 2 ayat (2) Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan menyatakan bahwa :

"Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah."

2. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Malang

Dinas Perhubungan Kota Malang mempunyai tugas yang sebagaimana telah tercantum di dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, bahwa:

"Dinas Perhubungan mempunyai tugas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perhubungan."

Lalu dalam rangka untuk menjalankan tugas yang telah tercantum di dalam Pasal 3 ayat (1) tersebut, Dinas Perhubungan Kota Malang memiliki berbagai macam fungsi-fungsi sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

Fungsi-fungsi yang di maksud adalah :

- a. Perumusan kebijakan Daerah di bidang perhubungan;
- b. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. Pelaksanaan pengendalian dan ketertiban lalulintas dan angkutan jalan;
- d. Penyelenggaraan dan pengendalian perparkiran;
- e. Pengoperasian dan pemeliharaan terminal tipe C;
- f. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
- g. Penyelenggaraan angkutan kereta api dalam wilayah kota;
- h. Pemberian dan pencabutan perizinan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangannya;
- i. Pelaksanaan kerjasama di bidang perhubungan;
- j. Pemanfaatan data dan dokumen perhubungan;
- k. Pelaksanaan inovasi pelayanan perhubungan;

- l. Penyuluhan di bidang perhubungan;
- m. Pembinaan, koordinasi, dan pengendalian bidang perhubungan;
- n. Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
- o. Pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- p. Pengelolaan administrasi umum; dan
- q. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional.

Selain penjelasan tugas dan fungsi diatas, Dinas Perhubungan Kota Malang memiliki visi dan misi.³⁸ Visi yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Malang ialah:

Sistem transportasi yang handal, memiliki arti bahwa pengembangan system transportasi di Kota Malang mendapat kepercayaan yang sangat besar oleh masyarakat Kota Malang karena masyarakat Kota Malang berharap bahwa dengan system transportasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dapat mengurangi dan mengurai kemacetan yang timbul tidak seimbang jumlah kendaraan yang ada.

Terintegrasi, artinya bahwa pengembangan system transportasi di Kota Malang benar-benar setiap saat ditingkatkan pelayanannya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat kota supaya dengan mudah melakukan aktivitas sehari-hari, maka Dinas Perhubungan meningkatkan keselamatan pelayanan angkutan umum yang ada sehingga masyarakat dapat dengan mudah memakai jasa angkutan umum yang terhubung dengan jaringan trayek yang disediakan oleh Pemerintah Kota Malang, dan diharapkan masyarakat dapat menggunakan pelayanan angkutan umum yang aman, nyaman, dan selamat karena moda transportasi di Kota Malang tersedia cukup untuk melayani masyarakat pengguna jasa angkutan umum sehingga mampu meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk dapat mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan.

Kemudian dengan mengacu pada visi yang telah dijabarkan diatas maka misi yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Malang dalam rangka

³⁸ Dinas Perhubungan Kota Malang, "Visi, Misi", diakses dalam <https://dishub.malangkota.go.id/visi-misi/> pada tanggal 19 Januari 2021

mewujudkan visi yang dimaksud sebelumnya adalah “Meningkatkan kualitas sistem transportasi aman, tertib dan nyaman”.

3. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Malang

Dalam menjalankan urusan pemerintahan dibutuhkan kepegawaian, hal ini dikarenakan unsur kepegawaian merupakan suatu hal yang sangat penting.

Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan tujuan dari urusan pemerintahan itu sendiri. Pada penelitian ini pegawai yang di maksud adalah pada ruang lingkup hukum administrasi negara. Berikut ini merupakan struktur organisasi yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Malang, sebagai unit pelaksana urusan pemerintahan :

Gambar 3.1 Struktur Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Malang



Sumber: Dishub malang kota

Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut³⁹:

- a. Menyusun dan merumuskan perencanaan strategis Dinas Perhubungan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

³⁹ Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan

- b. Menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang perhubungan berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan arahan operasional Dinas;
- c. Mengarahkan Pelaksana/Bawahan sesuai bidang tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan program;
- d. Melaksanakan pengkajian/penelaahan sesuai kewenangannya dalam rangka pencarian alternatif solusi/kebijakan bagi Atasan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait untuk mendapatkan masukan, informasi serta mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- f. Menyelenggarakan pelayanan perhubungan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan dalam rangka pencapaian standar pelayanan minimal;
- g. Melakukan pelayanan di bidang perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pemenuhan hak terhadap masyarakat;
- h. Melakukan pengelolaan informasi perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangannya guna peningkatan kualitas layanan informasi publik;
- i. Melaksanakan kerjasama di bidang perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangannya guna pelaksanaan program di bidang perhubungan;
- j. Melakukan pemanfaatan data dan dokumen perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber data yang tersedia dalam rangka pelayanan di bidang perhubungan;
- k. Melakukan analisis/penelaahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangannya dalam rangka inovasi pelayanan perhubungan;
- l. Melakukan penyuluhan di bidang perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangannya guna penyebarluasan informasi terkait pelayanan perhubungan;
- m. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan pelayanan di bidang perhubungan sebagai bahan evaluasi;

- n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. Melaksanakan pembinaan kepada Pelaksana/Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tercapainya target kinerja yang telah diperjanjikan;
- q. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan operasional di bidang perhubungan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan;
- r. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai kewenangannya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Lalu kemudian pada Pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa tugas dari Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Malang adalah⁴⁰:

"Sekretariat mempunyai tugas mengelola administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan".

Kemudian pada Pasal 7 ayat (1) menjelaskan tugas dari Subbagian Perencanaan adalah⁴¹:

"Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan".

⁴⁰ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan

⁴¹ Pasal 7 ayat (1) Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan

Lalu Pasal 8 ayat (1) menjelaskan tugas dari Subbagian Keuangan yaitu⁴²:

“Subbagian Keuangan mempunyai tugas penyiapan bahan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Perhubungan”.

Dan kemudian pada Pasal 9 ayat (1) menjelaskan tugas dari Subbagian Umum dan Kepegawaian yaitu⁴³:

“Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Perhubungan”.

Kemudian terdapat Bidang Lalu Lintas yang mempunyai tugas yang telah dijelaskan pada Pasal 11 ayat (1) Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan yaitu⁴⁴:

“Bidang Lalu Lintas melaksanakan tugas pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan serta pengelolaan sarana transportasi lalu lintas”.

Lalu didalam Bidang Lalu Lintas itu sendiri terdapat beberapa seksi yang tugasnya membantu kinerja dari Bidang Lalu Lintas. Yang pertama ialah Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, seksi tersebut mempunyai tugas yang telah dijelaskan didalam Pasal 12 ayat (1) yaitu⁴⁵:

⁴² Pasal 8 ayat (1) Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan

⁴³ Pasal 9 ayat (1) Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan

⁴⁴ Pasal 11 ayat (1) Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan

⁴⁵ Pasal 12 ayat (1) Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan

"Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan manajemen dan rekayasa lalu lintas".

Selain itu terdapat Seksi Sarana Lalu Lintas Penduduk yang mempunyai tugas seperti yang telah dijelaskan didalam Pasal 13 ayat (1)⁴⁶ yaitu:

"Seksi Sarana Lalu Lintas Penduduk mempunyai tugas melakukan penyediaan sarana lalu lintas dalam rangka pelayanan lalu lintas".

Dan yang terakhir adalah Seksi Keselamatan Lalu Lintas, seksi ini mempunyai tugas yang telah dijelaskan didalam Pasal 14 ayat (1) yaitu⁴⁷:

"Seksi Keselamatan Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka keselamatan lalu lintas".

Kemudian terdapat Bidang Angkutan Jalan, bidang ini mempunyai tugas yang telah dijelaskan didalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, yaitu⁴⁸:

"Bidang Angkutan Jalan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang Angkutan Jalan."

Didalam Bidang Angkutan Jalan terdapat beberapa seksi, yang pertama ialah Seksi Perencanaan Angkutan jalan. Tugas dari seksi ini telah dijelaskan didalam pasal 17 ayat (1) yaitu⁴⁹:

"Seksi Perencanaan Angkutan Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka perencanaan angkutan jalan".

⁴⁶ Pasal 13 ayat (1) Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan

⁴⁷ Pasal 14 ayat (1) Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan

⁴⁸ Pasal 16 ayat (1) Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan

⁴⁹ Pasal 17 ayat (1) Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan

Lalu didalam Pasal 18 ayat (1) terdapat tugas dari Seksi Pelayanan Angkutan Dalam Trayek yaitu⁵⁰:

"Seksi Pelayanan Angkutan dalam Trayek mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka pelayanan angkutan dalam trayek".

Lalu terdapat Seksi Pelayanan Angkutan tidak dalam Trayek, mempunyai tugas yang telah dijelaskan didalam Pasal 19 ayat (1) yaitu⁵¹:

"Seksi Pelayanan Angkutan tidak dalam Trayek mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka pelayanan angkutan dalam trayek".

Lalu didalam Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Pasal 26 ayat (1) terdapat penjelasan tugas dari Bidang Manajemen Perparkiran, yaitu⁵²:

"Bidang Manajemen Perparkiran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang Manajemen perparkiran".

Didalam bidang tersebut terdapat juga beberapa seksi yang mempunyai tugas untuk membantu Bidang Manajemen Perparkiran. Yang pertama adalah Seksi Perencanaan Tata Kelola Perparkiran, tugas dari seksi tersebut telah dijelaskan didalam Pasal 27 ayat (1) yaitu⁵³:

"Seksi Perencanaan Tata Kelola Perparkiran mempunyai tugas melakukan perencanaan tata kelola perparkiran".

⁵⁰ Pasal 18 ayat (1) Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan

⁵¹ Pasal 19 ayat (1) Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan

⁵² Pasal 26 ayat (1) Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan

⁵³ Pasal 27 ayat (1) Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan

Kemudian terdapat Seksi Pelayanan Perparkiran yang mempunyai tugas sesuai yang telah dijelaskan didalam Pasal 28 ayat (1) yaitu⁵⁴:

"Seksi Pelayanan Perparkiran mempunyai tugas melakukan perencanaan tata kelola perparkiran".

Dan yang terakhir adalah Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran, seksi ini mempunyai tugas yang telah dijelaskan didalam Pasal 29 ayat (1), yaitu⁵⁵:

"Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian bidang perparkiran".

Kemudian untuk tugas dari Kelompok Jabatan Fungsional telah dijelaskan juga didalam Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Pasal 30 ayat (1), yaitu⁵⁶:

"Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan".

C. Implimentasi Pasal 7 huruf P Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan terkait Parkir Mobil Sembarangan di Daerah Milik Jalan

Tingginya laju pertumbuhan jumlah penduduk saat ini yang sedang berlangsung dirasa semakin pesat setiap tahunnya. Hal ini jelasnya dapat menimbulkan berbagai macam masalah di kehidupan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini harus saling bersaing untuk memenuhi segala macam kebutuhan hidupnya demi tetap berlangsungnya kehidupan mereka. Mulai dari kebutuhan

⁵⁴ Pasal 28 ayat (1) Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan

⁵⁵ Pasal 29 ayat (1) Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan

⁵⁶ Pasal 30 ayat (1) Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan

makanan, pekerjaan, tempat berlindung, pakaian, hingga kendaraan transportasi. Di masa modern seperti saat ini, kendaraan transportasi telah berevolusi menjadi semakin canggih. Mulai dari yang berbahan bakar ramah lingkungan sampai yang berbahan bakar tidak ramah lingkungan telah tersedia dengan berbagai macam bentuk. Semakin berkembangnya kendaraan transportasi ini dikarenakan tidak lain karena permintaan dari masyarakat itu sendiri yang terbilang cukup tinggi. Banyak masyarakat yang lebih menyukai untuk berkendara menggunakan kendaraan pribadi mereka untuk bepergian, padahal saat ini pemerintah juga telah menyediakan berbagai macam alat transportasi umum untuk memfasilitasi kehidupan masyarakat. Sementara, laju pertumbuhan jumlah kendaraan saat ini semakin lama dirasa semakin terus bertambah pesat, hal ini jelas tidak sebanding dengan kemampuan pemerintah dalam menyiapkan ruang jalan. Selain itu, pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor ini juga pasti akan menimbulkan berbagai macam dampak. Dampak yang di timbulkan akibat dari berkembangnya secara pesat jumlah kendaraan bermotor ini bermacam-macam, seperti contoh yang paling umum ialah kemacetan. Selain itu, terdapat hal yang cukup fatal akibat dari pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor ini, yaitu permasalahan sosial yang dapat memecah kerukunan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Diantara dampak permasalahan sosial yang kerap kali terjadi di sebagian besar masyarakat akibat dari laju pertumbuhan kendaraan bermotor ini adalah adanya pemilik kendaraan yang secara sengaja maupun tidak sengaja memarkir kendaraannya, khususnya kendaraan roda empat (mobil) di depan rumah atau bangunan milik tetangga. Lazimnya hal ini biasanya di lakukan oleh pelaku karena mereka tidak memiliki lahan parkir yang cukup untuk menampung semua kendaraan yang di milikinya, atau saat itu pelaku sedang terburu-buru sehingga tidak memiliki waktu untuk memarkir kendaraannya di tempat yang semestinya.

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan parker adalah:

"Keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan di tinggalkan pengemudinya"

Dari penjeasan undang-undang tersebut para pelaku pelanggaran parkir sembarangan diwajibkan mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan parkir. Sebab dalam beberapa kasus, terdapat pelaku pelanggaran parkir sembarangan tidak mengakui bahwa dirinya telah melakukan kesalahan.

Tabel 3.1 Pelanggar Parkir di Bareng Raya

Nama	Alamat	Pekerjaan
Sunardi	Bareng Raya RT 1/RW 3	Pedagang
Mawardi	Bareng Raya RT 1/RW 3	Swasta
Narko	Bareng Raya RT 1/RW 3	Pensiunan
Jatmiko	Bareng Raya RT 3/RW 3	Swasta
Sugeng Haryanto	Bareng Raya RT 3/RW 3	PNS
Suyono	Bareng Raya RT 3/RW 3	PNS
Syaiful Purnomo	Bareng Raya RT 3/RW 3	Swasta
Ishomudin	Bareng Raya RT 5/RW 3	Swasta
Yudi Nasrul	Bareng Raya RT 6/RW 3	PNS
Irfan	Bareng Raya RT 6/RW 3	Pedagang
Cahyo Widodo	Bareng Raya RT 7/RW 3	PNS
Muji Santoso	Bareng Raya RT 10/RW 3	Swasta
Suwandi	Bareng Raya RT 10/RW 3	Swasta
Yuswanto	Bareng Raya RT 11/RW 3	Swasta
Shodiq Khudori	Bareng Raya RT 14/RW 3	Swasta
Alex	Bareng Raya RT 14/RW 3	Pedagang
Affandi	Bareng Raya RT 15/RW 3	Swasta

Sumber : Data Primer, tidak diolah.

Kapasitas carport atau garasi rumah yang kurang memadai untuk jumlah kendaraan yang di miliki, atau bahkan beberapa pemilik mobil terdapat yang tidak memiliki carport atau garasi didalam rumahnya. Hal tersebut yang menimbulkan bagi para pemilik mobil untuk memanfaatkan fasilitas ruang publik, seperti pinggir jalan untuk memarkir mobilnya. Bahkan, seringkali pinggir jalan yang di gunakan untuk memarkir mobil adalah pinggir jalan yang notabene lahan rumah atau depan rumah milik tetangga. Tentu saja hal ini akan menimbulkan ketidaknyamanan dari pemilik rumah tersebut. Bahkan jika hal tersebut di lakukan secara berulang kali secara terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama, bukan tidak mungkin akan terjadi perpecahan di antara kehidupan bertetangga.

Maka dari itu sektor transportasi harus dilaksanakan secara multidimensional secepatnya, dimana harus memperhatikan tidak hanya situasi atau kondisi transportasi itu sendiri namun juga harus dapat memperhatikan lingkungan yang di pengaruhinya bahkan dalam hal ini yang mempengaruhi sarana dan prasarana. Karena seiring dengan perkembangan dari suatu kota maka kebutuhan transportasi di perkotaan akan terus meningkat, sehingga menyebabkan permasalahan transportasi menjadi sangat kompleks sehingga di perlukan suatu Tindakan penanganan yang sesegera mungkin.

Kota Malang adalah salah satu kota besar di Indonesia yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya, menyebabkan pertumbuhan penduduk di Kota Malang terbilang cukup berkembang dengan pesat setiap tahunnya. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang pada bulan september lalu telah merilis hasil dari sensus yang dilakukan sepanjang tahun 2020, jumlah penduduk Kota Malang saat ini tercatat sebanyak 843.810 jiwa. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Kota Malang mulai tahun 2010 hingga 2020 mengalami laju pertumbuhan sebesar 0,27% per tahunnya.

Berikut merupakan data-data laju pertumbuhan penduduk Kota Malang mulai tahun 2018 hingga 2020 :

Tabel 3.2 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kota Malang

Kecamatan di Kota Malang	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (Jiwa)								
	Laki-Laki			Perempuan			TOTAL		
	2018 ^{T1}	2019 ^{T1}	2020 ^{T1}	2018 ^{T1}	2019 ^{T1}	2020 ^{T1}	2018 ^{T1}	2019 ^{T1}	2020 ^{T1}
Kedungkandang	95 662	96 684	97 650	96 654	97 657	98 648	192 316	194 341	196 298
Sukun	96 516	97 194	97 813	97 805	98 465	99 104	194 321	195 659	196 917
Klojen	48 833	48 571	48 277	53 751	53 447	53 133	102 584	102 018	101 410
Blimbing	89 209	89 570	89 871	90 895	91 235	91 555	180 104	180 805	181 426
Lowokwaru	96 858	97 397	97 872	99 935	100 462	100 967	196 793	197 859	198 839
KOTA MALANG	427 078	429 416	431 483	439 040	441 266	443 407	866 118	870 682	874 890

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Malang

Berdasarkan dari tabel diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa, Kota Malang di setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan. Sementara itu luas dari Kota Malang sebesar 110,06 km², maka jika di perkirakan tingkat kepadatan penduduk di Kota malang ini sebanyak 7.636 jiwa per kilometer persegi. Jumlah tersebut meningkat dari hasil sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2010 yang mencatat tingkat kepadatan penduduk di Kota Malang sebanyak 7.453 jiwa per kilometer persegi. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kota Malang ini tentunya jumlah kendaraan bermotor, baik itu kendaraan bermotor beroda dua maupun beroda empat.

Di zaman yang telah modern seperti saat ini memang telah bermunculan berbagai macam varian kendaraan bermotor, hal ini dikarenakan kendaraan bermotor tersebut di rasa sangat membantu kehidupan mereka sehari-hari. Orang-orang menjadi mudah mengakses setiap tempat yang ingin mereka kunjungi, dan yang paling penting kendaraan bermotor milik pribadi ini menjadi lebih efektif dalam hal waktu jika dibandingkan menggunakan angkutan umum.

Oleh karena itu pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kota Malang semakin bertambah pesat setiap tahunnya. Sebagai pembanding berikut adalah hasil data dari Badan Pusat Statistik Kota Malang terkait jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2013 hingga 2019:

Tabel 3.3 Jumlah Kendaraan Bermotor Kota Malang

Jenis Kendaraan	Hitam						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sedan dan Sejenisnya	14 181	13 882	13 923	13 585	13 225	12 681	11 624
Jeep dan Sejenisnya	7 806	8 025	8 337	8 699	9 104	8 972	9 377
Station Wagon dan Sejenisnya	50 596	55 775	60 460	64 417	69 733	72 603	74 469
Bus dan Sejenisnya	310	327	379	418	463	465	553
Truck dan Sejenisnya	14 163	15 042	15 956	16 473	17 007	17 105	17 464
Sepeda Motor	391 282	410 177	439 648	455 073	466 223	475 593	480 946
Kota Malang	478 338	503 228	538 703	558 665	575 755	587 419	594 433

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang

Tabel diatas menunjukkan memang benar adanya tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Malang, khususnya untuk sepeda motor dan mobil pribadi. Namun yang menjadi masalah saat ini adalah jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh masyarakat Kota Malang ini tidak seimbang dengan ketersediaan lahan untuk memarkir kendaraan yang dimilikinya. Di daerah Kelurahan Bareng sendiri telah banyak warga yang memiliki lebih dari satu mobil sementara kapasitas penyimpanan kendaraan (mobil) tersebut biasanya hanya cukup untuk menampung 1-2 kendaraan saja. Hal ini menyebabkan para warga tersebut kemudian memarkir kendaraan lainnya di depan rumahnya bahkan ada beberapa warga yang memarkir kendaraan pribadinya di lahan milik rumah tetangga atau lahan kosong disekitar tempat tinggal mereka. Sementara kondisi jalanan di Jalan Bareng Raya sendiri rata-rata memiliki luas jalan yang sempit, bahkan beberapa terdapat jalan yang hanya cukup untuk satu mobil saja. Hal tersebut jelas akan mengganggu lalu lintas jalan di Jalan Bareng Raya, sementara yang seharusnya jalanan tersebut diperuntukan untuk umum bukan untuk kepentingan pribadi semata.

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari senantiasa di atur oleh suatu peraturan, Adapun peraturan tersebut berupa peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Semua aspek kehidupan warga negara diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, terlebih Indonesia sendiri merupakan suatu negara hukum yang dimana pasti terdapat berbagai macam bentuk hukum yang bertujuan untuk mengatur warga masyarakatnya. Di Indonesia juga terdapat hukum tertulis maupun tidak tertulis, keduanya sama-sama memiliki fungsi untuk

mengatur warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum tidak tertulis adalah norma atau peraturan tidak tertulis yang telah di pakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya telah dilakukan secara turun temurun dan tidak dibuat secara resmi oleh pihak yang berwenang, sebagai contoh ialah norma. Sementara hukum tertulis adalah suatu peraturan dalam bentuk tertulis dan di buat oleh Lembaga yang telah memiliki kewenangan, seperti perundang-undangan. Dimana peraturan tersebut juga sebagai pedoman untuk warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Di Indonesia telah terdapat berbagai aturan yang di bentuk dengan tujuan dalam penggunaan jalan agar masyarakat mengetahui setiap fungsi dari berbagai pengelompokan jalan. Selain itu terdapat juga himbauan yang di tujukan untuk masyarakat untuk mengetahui seperti apa fungsi jalan yang sebenarnya. Seperti penjelasan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur tentang masalah parkir. Dimana di dalam Pasal 43 ayat 3 yang menjelaskan bahwa ;

"Fasilitas parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat di selenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus di nyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan."

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 43 ayat 3 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di atas, sebenarnya memarkir kendaraan pribadi dengan memanfaatkan pinggir jalan termasuk sebagai penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. Tetapi tetap saja parkir di ruang milik jalan hanya bisa di lakukan di tempat tertentu, bukan di semua tempat ataupun sepanjang jalan. Terlebih, hal yang sangat perlu di perhatikan adalah jika terpaksa harus memarkir kendaraan di pinggir jalan yang notabene merupakan ruang milik jalan harus mendapatkan izin yaitu dalam bentuk rambu dan/atau marka dari pemerintah daerah atau pihak yang berwenang. Hal ini di karenakan pada dasarnya seseorang dapat menggunakan ruang milik jalan atau jalan di depan rumah untuk memarkir kendaraan

pribadinya, namun tetap memperhatikan ketertiban dan kenyamanan keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya. Terlebih jika merujuk kepada isi penjelasan dari Pasal 43 ayat 3 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana jalan yang di perbolehkan untuk memarkir kendaraan pribadinya adalah jalan desa, jalan kabupaten, dan jalan kota.

Pada intinya di dalam masalah penggunaan jalan umum atau jalan di depan rumah tetangga untuk memarkir kendaraan pribadinya seperti yang terjadi di Jalan Raya Bareng Kota Malang ini di perbolehkan karena jalan tersebut pada dasarnya termasuk dalam kategori jalan desa. Namun sekali lagi yang harus di tekankan pada permasalahan ini adalah, seseorang di perbolehkan menggunakan jalan umum untuk kepentingan pribadi tetap harus mendapatkan izin yaitu dalam bentuk rambu dan/atau marka dari pemerintah daerah ataupun dari pihak yang berwenang. Hal ini karena telah jelas tertuang di dalam kandungan isi Pasal 43 ayat 3 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Di dalam analisis penelitian skripsi di atas dapat di ketahui bahwa di Jalan Raya Bareng Kota Malang masih terdapat unsur-unsur penggunaan jalan umum yang tidak sesuai dengan fungsinya, yaitu dengan menggunakan jalan umum untuk memarkir kendaraan pribadinya. Di samping itu, memang benar terdapat Peraturan Perundang-undangan yang menjelaskan bahwa di perbolehkan menggunakan jalan umum untuk memarkir kendaraan pribadinya namun tetap memperhatikan ketertiban dan kenyamanan sekitar, seperti yang tertuang di dalam Pasal 43 ayat 3 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tetapi hal tersebut bertentang dengan Pasal 7 Huruf P Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan, yang menyatakan bahwa setiap orang dan/atau badan di larang untuk mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan memperbaiki kendaraan dan mengecat kendaraan di daerah milik jalan.

Tetapi meskipun demikian jika merujuk kepada ketentuan isi kandungan dari Pasal 43 ayat 3 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, para warga masyarakat yang menggunakan jalan untuk

memarkir kendaraan pribadinya tetap harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Hal ini dikarenakan agar tidak ada suatu hal yang di timbulkan dari aksi tersebut. Karena Jika mendapatkan izin dari pihak yang berwenang maka jalan tersebut akan di tandai dengan rambu lalu lintas atau marka jalan untuk pemberitahuan bahwa di jalan tersebut sudah di perbolehkan atau sudah mendapat izin untuk di gunakan sebagai tempat memarkir kendaraan pribadinya.

Berdasarkan penjabaran di atas untuk menganalisa Pasal 7 Huruf P Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan dalam pengimplementasiannya telah efektif atau belum, penulis menggunakan teori efektifitas dari Soerjono Soekanto dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas dalam pengimplementasiannya. Berikut ini analisisnya :

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum mempunyai tugas untuk "memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan". Tetapi di dalam praktik penyelenggaraannya di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara "keadilan dan kepastian hukum". Keadilan memiliki sifat yang berwujud "abstrak" sedangkan kepastian hukum bersifat "konkret" atau bisa di sebut bersifat nyata, "sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara dengan menerapkan undang-undang saja maka ada kalanya nilai dari keadilan itu tidak tercapai".

Maka dari itu Ketika melihat suatu persoalan mengenai "hukum" semestinya keadilan menjadi prioritas utamanya, karena hukum bukannya "semata-mata di lihat dari sudut pandang hukum tertulis saja". Masih terdapat banyak aturan-aturan yang berada di dalam masyarakat dan mampu mengatur kehidupan masyarakat. Tetapi jika tujuan hukum hanya sekedar untuk mencari keadilan saja, maka kesulitan yang akan terjadi nantinya adalah hukum akan sangat bergantung kepada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing masyarakat, sebab keadilan itu bersifat subjektif.

Faktor hukum yang di maksud di dalam penelitian ini adalah faktor yang di buat oleh suatu pihak berwenang yang dalam hal ini adalah Walikota Kota Malang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan Pasal 7 Huruf P menyatakan bahwa :

"Setiap orang dan/atau badan di larang untuk mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan memperbaiki kendaraan dan mengecat kendaraan di daerah milik jalan."

Pasal tersebut telah jelas menjelaskan bahwa setiap orang atau kelompok di larang keras menggunakan jalan umum untuk memarkirkan kendaraan pribadinya, hal tersebut bertujuan agar tidak menimbulkan situasi jalan yang semrawut yang dapat mengakibatkan kemacetan.

Tetapi pada kenyataannya kondisi yang berada di lapangan masih banyak di jumpai warga masyarakat yang memarkir kendaraan pribadinya secara sembarangan di jalanan umum, hal ini jelas tidak sesuai dengan bunyi pasal tersebut. Sehingga situasi jalan yang berada di Jalan Bareng Raya tersebut nampak terlihat sangat semrawut, terlebih lagi kondisi Jalan Bareng Raya yang pada dasarnya sudah cukup sempit untuk kegiatan lalu lintas kendaraan bermotor akan menjadi semakin sempit lagi. Bahkan sangat sering terjadi kemacetan yang terjadi di Jalan Bareng Raya yang di akibatkan oleh para pengendara kendaraan saling bergantian untuk melintas.

Padahal peraturan hukum mengenai masalah ini telah jelas tertuang di dalam Pasal 7 Huruf P Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan, namun dalam penerapan hukumnya tersebut nampaknya masih belum berjalan dengan sesuai harapan. Di mana masih banyak kasus-kasus pelanggaran parkir mobil sembarangan di daerah Jalan Bareng Raya tersebut.

Inilah yang menjadi masalah dari faktor hukumnya sehingga apabila di tinjau dari faktor hukumnya maka peraturan daerah ini dapat di nilai masih belum berjalan dengan efektif untuk mengatur terkait persoalan parkir yang ada di Jalan Bareng Raya Kota Malang. Mungkin seharusnya terdapat aturan yang baru atau revisi dari peraturan daerah ini yang dapat mengatasi masalah penggunaan jalan untuk memarkir kendaraan pribadi.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum di sini meliputi para pihak yang membentuk ataupun yang memiliki kewenangan untuk menerapkan hukum atau *Law Enforcement*. Yang di maksud dengan *Law Enforcement* adalah "aparatus penegak hukum yang dapat memberikan kepastian, kemanfaatan, serta keadilan hukum secara proporsional". Aparatus penegak hukum di sini mencakup definisi mengenai "institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum (orangnya)".

Dalam arti sempit di jelaskan bahwa aparat penegak hukum terdiri dari kepolisian, kejaksaan, hakim, petugas sipir lembaga permasyarakatan, penasehat hukum, dan lain-lain.

Para penegak hukum tersebut sudah semestinya harus menjadi panutan untuk masyarakat luas, sudah menjadi suatu keharusan bahwa penegak hukum mempunyai serta memiliki kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Lalu kemudian para penegak hukum sudah seharusnya untuk mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat, selain itu para penegak hukum juga harus terlebih dulu memahami aturan sebelum menegakkan aturan di dalam masyarakat. Tetapi di dalam lapangan penegak hukum yang dalam permasalahan ini adalah Dinas Perhubungan Kota Malang tidak memiliki kewenangan untuk ikut mengatasi masalah parkir sembarang yang terjadi.⁵⁷ Sampai saat ini tidak ada satupun aparat penegak hukum di Kota Malang yang mempunyai kewenangan untuk ikut mengatasi masalah parkir sembarangan. Hal tersebut jelas akan sangat menghambat jalannya Pasal 7 Huruf P Peraturan Daerah Kota Malang tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan.

Padahal apabila pemerintah memang konsisten dalam menerapkan peraturan, maka dapat dijadikan dasar atas penunjukan kewenangan penertiban pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) huruf (d) Peraturan Wali Kota Malang Nomor 34 Tahun 2016, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Kasi Pengawas Perparkiran DISHUB Kota Malang bapak Herry Santoso, 24 Februari 2021

d. penyelenggaraan dan pengendalian perparkiran;"

Bahwa dari penjelasan pasal tersebut, Dinas Perhubungan memiliki kewenangan dalam melakukan penyelenggaraan dan pengendalian perparkiran.

Alangkah lebih baik, apabila penunjukan kewenangan penertiban dilaksanakan oleh pihak Dishub. Namun hal yang disayangkan, hingga saat ini masih belum terdapat penunjukan langsung. Sehingga dapat menjadi celah dalam masyarakat untuk melakukan pelanggaran parkir mobil liar.

Jadi jika di tarik suatu kesimpulan, dari faktor penegak hukum masih belum berjalan efektif. Di mana telah jelas terdapat suatu pasal yang mengatur tentang himbauan larangan untuk memarkir kendaraan pribadinya di jalan umum, tetapi belum terdapat suatu pasal yang menjelaskan tentang siapa pihak yang berwenang untuk menegakkan dari pasal tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan akan terhambatnya penerapan dari pasal tersebut di masyarakat.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung Penegakan Hukum

Sarana dan Fasilitas yang mendukung dalam hal ini secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana yang mendukung untuk penegakan hukum dari Pasal 7 Huruf P Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang Ketertiban dan Lingkungan tersebut. Ruang lingkup yang mencakup dari sarana pendukung tersebut yaitu sarana pendukung secara fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, mengenai hal tersebut jika di lihat di lapangan masih belum adanya rambu lalu lintas yang ada di jalan Barend Raya yang menunjukkan bahwa masih belum adanya tanda larangan parkir yang di sediakan oleh pihak pemerintah. Sementara untuk fasilitas pendukung yang mencakup di dalamnya adalah tindakan dari manusia, yang dalam hal ini merupakan tindakan dari pihak pemerintahan. Belum adanya pihak pemerintah yang memiliki kewenangan untuk secara langsung ikut menangani dari permasalahan parkir sembarangan di daerah jalan umum yang berada di perumahan ini. Dari pihak Dinas Perhubungan juga telah menjelaskan bahwa hingga saat ini masih belum mendapat kewenangan untuk ikut secara langsung menangani permasalahan parkir sembarangan tersebut. Selain itu pihak Dinas Perhubungan juga menjelaskan bahwa belum ada peraturan perundang-undangan mengenai siapa

pihak dari pemerintahan yang memiliki wewenang untuk mengatasi permasalahan parkir sembarangan tersebut.

Jadi di sini penulis menarik kesimpulan bahwa pada faktor saran dan fasilitas pendukung untuk menegakan Pasal 7 Huruf P Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan ini dalam pengimplementasiannya masih belum berjalan dengan efektif.

4. Faktor Masyarakat

Pada dasarnya penegakan hukum itu lahir dari masyarakat dan memiliki tujuan untuk tercapainya suatu ketentraman dan kedamaian di dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat sendiri memiliki berbagai pendapatnya masing-masing mengenai hukum. Sehingga banyak pengertian dari hukum tersebut timbul di karenakan masyarakat hidup di dalam lingkungan yang heterogen.

Jika di tinjau dari faktor masyarakat, di daerah Kota Malang sendiri hingga saat ini warga masyarakatnya di nilai masih menjadi faktor penghambat dari jalannya penerapan aturan-aturan yang ada di Kota Malang. Termasuk juga terkait kasus parkir sembarangan yang melanggar Pasal 7 Huruf P Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan ini. Masih banyak sekali warga masyarakat di Kota Malang ini yang menggunakan jalan umum untuk memarkir kendaraan pribadinya, terutama di daerah Jalan Bareng Raya. Faktor lain yang terjadi adalah masih belum adanya penyuluhan terkait aturan hukum tersebut yang di lakukan pemerintah Kota Malang kepada msyarakatnya. Hal tersebut di perkuat karena para warga masyarakat ini masih banyak yang mengatakan belum mengetahui jika telah terdapat suatu peraturan yang menghimbau bahwa menggunakan jalan umum termasuk yang berada di dalam perumahan untuk memarkir kendaraan pribadinya. Maka jika di tarik kesimpulan pengimplementasian dari Pasal 7 Huruf P Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan ini masih belum berjalan dengan efektif.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup dari nilai yang mendasari aturan hukum yang berlaku, serta merupakan suatu konsepsi abstrak mengenai apa yang di anggap baik dan apa yang di anggap buruk. Dengan adanya keserasian dan keselarasan kebudayaan masyarakat dengan nilai-nilai hukum, sehingga di harapkan timbul adanya hubungan timbal balik di antara hukum positif yang ada di Indonesia dengan hukum adat itu sendiri. Maka dengan semua ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam suatu pasal hukum positif dapat mencerminkan sebuah nilai yang menjadi dasar dari bagian hukum adat, hal ini bertujuan agar suatu hukum yang berada di peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat berjalan dengan efektif.

Nilai-nilai budaya yang ada di Kota Malang khususnya di daerah Jalan Bareng Raya ini masih terasa kental hingga saat ini, meskipun letaknya di daerah perkotaan yang telah modern ini para warga masyarakat masih ada dan rutin untuk tetap melaksanakan kebudayaan dan tradisi yang di wariskan dari leluhur mereka. Selain itu budaya gotong royong, tenggang rasa, dan kepedulian terhadap sesama di masyarakat daerah Jalan Bareng Raya Kota Malang ini di rasa masih sangat tinggi. Seharusnya nilai kebudayaan-kebudayaan yang masih ada dan sangat tinggi pada masyarakat daerah tersebut dapat menjadikan suatu jembatan penghubung pemerintah untuk di jadikan suatu kerangka hukum yang sangat berguna untuk mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Karena melalui budaya-budaya inilah yang seharusnya dapat menjadi potensi untuk di jadikan suatu alat yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum di dalam masyarakat Jalan Bareng Raya Kota Malang tersebut.

Namun pada kenyataanya di lapangan, pihak pemerintah masih belum melakukan suatu upaya guna memanfaatkan dari nilai-nilai kebudayaan yang terdapat di dalam masyarakat. Maka penulis menarik kesimpulan bahwa faktor kebudayaan masih belum berjalan dengan efektif dalam pengimplimentasian Pasal 7 Huruf P Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan.

Setelah melihat dari penjabaran dan penjelasan yang terkait dengan pelaksanaan Pasal 7 Huruf P Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan oleh Pemerintah Kota Malang, masih

belum berjalan dengan baik di lapangan. Sementara itu jika melihat dari faktor-faktor keefektifan dari pasal Peraturan Daerah Kota Malang tersebut juga masih belum efektif. Dari kedua hal tersebut dapat di buktikan di lapangan masih terbukti adanya pelanggaran-pelanggaran parkir sembarang seperti yang dapat di jumpai di daerah Jalan Bareng Raya Kota Malang. Selain itu, juga masih belum adanya upaya penegakan hukum dari Pasal 7 Huruf P Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan tersebut, hal tersebut di karenakan Pemerintah Kota Malang masih terkesan hanya sekedar membuat peraturan hukumnya saja tanpa adanya peraturan yang mengatur tentang siapa pihak dari aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk menegakkan peraturan hukum tersebut.

D. Faktor Yang Membuat Masyarakat Menggunakan Daerah Milik Jalan Umum Untuk Memarkir Kendaraan Pribadinya

Dari uraian penjelasan sebelum pada pembahasan huruf C, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi ketidakefektifan dalam pengimplementasian terhadap Pasal 7 Huruf P Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan. Hal tersebut di rasa tidak efektif karena dalam pengimplementasiannya Pemerintah Kota Malang masih belum memberikan suatu kewenangan kepada jajaran yang berada di bawah kekuasaannya untuk menegakkan Peraturan Daerah yang telah mereka buat sendiri, hal ini jelas akan membuat celah bagi masyarakat untuk terus melakukan pelanggaran parkir sembarang di daerah sekitarnya. Bunyi dari pasal tersebut sendiri adalah sebagai berikut :

"Setiap orang dan/atau badan dilarang mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan memperbaiki kendaraan dan mengecat kendaraan di daerah milik jalan"

Untuk itu penulis merasa perlu adanya suatu kajian dan/atau pembahasan secara mendalam mengenai faktor apa saja yang membuat masyarakat menggunakan daerah milik jalan umum untuk memarkir kendaraan pribadinya. Apabila ditinjau dari analisa dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, ternyata dari penegak hukum terdapat hasil kurang efektif, sehingga

terdapat celah untuk masyarakat melakukan pelanggaran. Ketidak efektifan tersebut menimbulkan aktivitas masyarakat dalam hal parkir mobil semakin liar, karena tidak terdapat sanksi maupun teguran. Sehingga untuk mendapatkan hasil analisa yang lebih komperhensif, penulis akan menguraikan mengenai faktor-faktor atau alasan masyarakat dalam melakukan pelanggaran parkir mobil liar di jalan umum, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor pertama, masyarakat berdalih tidak mengetahui adanya peraturan mengenai himbauan pelarangan parkir sembarangan di daerah milik jalan umum yang berada di daerah perumahan. Hal tersebut jelas dapat terjadi di karenakan pihak pemerintah kurang serius untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan, khususnya pada Pasal 7 Huruf P. Padahal sebagai penegak hukum yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Malang harus menjadi panutan yang baik bagi masyarakatnya, agar pemerintah tersebut mendapat kepercayaan untuk dapat mengatur masyarakat itu sendiri dengan tujuan agar terwujudnya ketentraman dan kenyamanan di dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Faktor kedua, hingga saat ini Pihak Pemerintah Kota Malang masih belum memberikan kewenangan kepada jajarannya untuk menegakkan hukum terhadap Pasal 7 Huruf P Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan, khususnya tentang penertiban parkir sembarangan di wilayah pemukiman warga. Hal tersebut jelas akan menjadi penghambat dalam pengimplementasian pasal pada perundang-undangan terkait di dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Faktor ketiga, masih belum adanya sanksi yang berarti bagi para pelanggar parkir sembarangan di daerah milik jalan umum di dalam perumahan tersebut. Warga Jalan Bareng Raya kemudian berinisiatif untuk membuat sanksi sendiri bagi warganya berdasarkan kesepakatan bersama. Sanksi yang di buat warga adalah pertama memberikan himbauan di secarik kertas untuk segera memindahkan kendaraan pribadi yang melakukan pelanggaran parkir sembarangan, lalu di

tempelkan di kendaraan tersebut. Kemudian himbauan kedua jika para pelanggar tersebut masih tetap melakukan parkir sembarang, warga melakukan tindakan pengembosan ban mobil tersebut.⁵⁸ Memang setelah di buatnya sanksi tersebut, warga masyarakat merasakan dampak positifnya dengan berkurangnya kasus pelanggaran di daerah tersebut. Tetapi jika Pemerintah Kota Malang masih belum saja membuat sanksi yang berarti, bukan tidak mungkin kasus pelanggaran parkir sembarang di daerah milik jalan umum perumahan akan terus berlangsung. Di karenakan kasus permasalahan tersebut tidak hanya terjadi di Jalan Bareng Raya saja, setiap titik Kecamatan yang ada di Kota Malang pasti terdapat kasus pelanggaran parkir sembarangan di daerah milik jalan umum perumahan.⁵⁹

Tabel 3.4 Parkir Sembarangan Di Kota Malang

Jalan	Kelurahan	Kecamatan
Bareng Raya	Bareng Raya	Klojen
Selorejo	Lowokwaru	Lowokwaru
Poharin	Karangbesuki	Sukun
Sebuku	Bunulrejo	Blimbing
Watugong	Ketawanggede	Lowokwaru

Sumber : Data Primer, wawancara dengan Bapak Herry Santoso.

- Faktor keempat, warga masyarakat masih banyak tidak memiliki *carport* atau garasi untuk menampung kendaraan pribadi yang di milikinya. Namun hal lain yang menjadi faktor permasalahan parkir sembarang ini adalah masyarakat memang telah memiliki garasi di rumahnya tetapi kapasitas garasi yang tersedia tidak cukup untuk menampung semua

⁵⁸ Hasil wawancara dengan warga Jalan Bareng Raya RT 4/RW 3 Ibu Setiowati, 4 Maret 2021

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian DISHUB Kota Malang Ibu Ernawiyati, 18 Desember 2020

kendaraan yang di miliknya,⁶⁰ hal tersebut di karenakan terdapat beberapa warga Jalan Bareng Raya yang memiliki usaha Rental Mobil sehingga kendaraan pribadi yang di miliknya dapat mencapai 6 unit.⁶¹ Namun untuk mengatasi permasalahan tersebut, para warga dengan melakukan kesepakatan bersama menjadikan 3 titik rumah warga untuk di jadikan sebagai garasi bagi kendaraan pribadi warga yang memiliki lebih dari 1 mobil.⁶²

5. Faktor kelima, kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kota Malang kepada jajaran penegak hukum di wilayahnya. Hal tersebut dapat di lihat di lapangan karena hingga saat ini pihak Pemerintah Kota Malang masih belum memberikan kewenangan untuk ikut secara langsung menegakkan Pasal 7 Huruf P Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan. Faktor kurangnya koordinasi mengenai pemberian wewenang penegakan hukum antara Pemerintah Kota Malang dengan Pihak Penegak Hukum di Kota Malang tersebut di rasa masih menghambat dalam pengimplementasian pasal terkait.

Berdasarkan penjelasan uraian pembahasan di atas dapat, bahwa apabila Pemerintah Kota Malang yang di mana dalam hal ini sebagai pihak yang ikut membuat serta mengesahkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan, dapat berkoordinasi untuk saling merangkul dengan jajaran penegak hukum di wilayahnya untuk menegakkan Peraturan Perundang-undangan terkait maka permasalahan kasus parkir sembarangan di daerah milik jalan umum dalam perumahan di Kota Malang pasti akan dapat di atasi dengan mudah. Kemudian dengan terjalannya koordinasi antara dua pihak tersebut pasti akan menimbulkan suatu kewenangan terhadap pihak penegak hukum untuk ikut secara langsung melakukan penanganan masalah parkir sembarang tersebut, dengan begitu pasti akan terwujud suatu implementasi Pasal 7 Huruf F Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan di kehidupan bermasyarakat.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan warga Jalan Bareng Raya RT 1/RW 3 bapak Sugeng Basuki, 4 Maret 2021

⁶¹ Hasil wawancara dengan warga Jalan Bareng Raya RT 1/RW 3 bapak Sugeng Basuki, 4 Maret 2021

⁶² Hasil wawancara dengan warga Jalan Bareng Raya RT 3/RW 3 ibu Endang, 4 Maret 2021

Pada keadaan tersebut pula akan terjadi suatu simbiosis mutualisme antara pihak Pemerintah Kota Malang dengan para warga masyarakatnya.

Pemerintah Kota Malang dapat menjalankan urusan pemerintah di bidang transportasi umum dan lingkungan dengan baik, sementara para warga masyarakat akan timbul kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tertib, aman, dan terkendali.

E. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam melaksanakan ketertiban pada Pasal 7 huruf p Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012

Dinas Perhubungan Kota Malang yang merupakan aparat penegak hukum memiliki kewenangan dalam melakukan penertiban akan lalu lintas serta kendaraan yang berada di wilayah Kota Malang. Salah satu studi yang perlu dilakukan dalam penelitian ini yaitu mengenai implementasi pada Pasal 7 huruf p Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 mengenai parkir mobil sembarangan di daerah milik jalan oleh Dinas Perhubungan. Studi ini juga berhubungan denganteori Max Weber mengenai Tindakan Sosial. Menurut Weber, bahwa individu manusia dalam masyarakat merupakan aktor yang kreatif dan realitas sosial bukanlah alat yang statis dari paksaan fakta sosial. Artinya tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai, dan segala hal yang tercakup dalam konsep fakta sosial.⁶³ Bagi Weber, dunia yang kini kita saksikan terwujud karena tindakan sosial. Manusia dapat melakukan sesuatu hal dikarenakan mereka memutuskan untuk melakukannya dengan tujuan untuk mencapai apa yang mereka hendaki. Setelah memilih sasaran, mereka memperhitungkan keadaan yang akan terjadi dan memilih tindakan. Memahami realitas sosial yang dihasilkan oleh tindakan berarti menjelaskan mengapa manusia menentukan pilihan.⁶⁴

Tindakan sosial juga terdapat pada tindakan masyarakat serta Dinas Perhubungan Kota Malang dalam melaksanakan Pasal 7 huruf p Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012. Dapat diketahui bahwa pasca

⁶³ Ritzer, George. **Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda**. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 37.

⁶⁴ Jones, Pip. **Pengantar Teori-teori Sosial dari Teori Fungsionalisme hingga Post-Modernisme**. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 114

dikeluarkannya Peraturan tersebut maka akan berimplikasi pada larangan parkir mobil liar yang terdapat di jalan, baik di dalam perumahan, kampung, atau segala kawasan yang terdapat di milik jalan. Dinas Perhubungan yang merupakan salah satu aparat penegak hukum dalam hal lalu lintas jalan serta kewenangan dalam mengatur parkir, dirasa perlu untuk melakukan penindakan atas parkir mobil liar yang terdapat di milik jalan. Namun hal yang disayangkan, setelah penulis melakukan analisa terhadap hasil wawancara serta teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, penulis mendapatkan bahwa terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan Pasal 7 huruf p Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan antara lain:

1. Pihak Dinas Perhubungan menjelaskan bahwa memang terdapat peraturan mengenai larangan untuk memarkir kendaraan pribadi di jalan umum. Namun dari pengesahan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 hingga saat ini, pemerintah masih belum menjelaskan secara spesifik tentang siapa yang memiliki kewenangan untuk menegakkan Pasal tersebut. Sehingga sampai saat ini, Dinas Perhubungan sendiri pun masih belum melaksanakan penertiban parkir mobil liar pada jalan umum di wilayah pemukiman warga dengan optimal.
2. Pihak Dinas menjelaskan bahwa kurangnya koordinasi antara pemerintah setempat dengan penegak hukum yang ada. Sehingga menimbulkan kesenjangan dalam peraturan daerah dengan implementasi di masyarakat.

Maka dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan Kota Malang memiliki kendala dalam melaksanakan penertiban parkir mobil liar atas dasar kurang lengkapnya peraturan yang ada. Pemerintah Daerah Kota Malang hanya mengatur larangan parkir mobil liar, namun tidak mengatur mengenai kewenangan secara spesifik yang berhak menertibkan parkir mobil sembarangan di wilayah pemukiman warga pada Pasal 7 huruf p Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka penulis dapat membagi menjadi 2 kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Apabila implementasi penertiban parkir mobil sembarangan di daerah milik jalan ini ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, maka memiliki hasil kurang efektif. Hal tersebut didasarkan oleh berbagai faktor, dimana pada faktor peraturan masih kurang komperhensif dalam menunjuk kewenangan dalam melaksanakan penertiban pada Pasal 7 huruf p Perda Kota Malang No.2 Tahun 2012, bahwa terdapat peraturan larangan namun tidak terdapat peraturan mengenai kewenangan dalam melaksanakan penertiban tersebut. Karena dari faktor penegak hukum, anggota Dishub menjelaskan bahwa hingga sampai saat ini, belum ada penunjukan wewenang secara langsung terhadap penertiban parkir mobil liar. Sehingga dari faktor sarana dan prasarana juga belum memadai untuk melakukan penertiban. Hingga berdampak pada faktor masyarakat, dengan tidak diaturnya kewenangan penertiban oleh pemerintah, menjadikan masyarakat menghiraukan larangan tersebut. Sehingga akan menimbulkan dampak bagi faktor budaya masyarakat Kota Malang dalam melakukan parkir liar, padahal dari segi faktor budaya tidak terdapat indikasi bahwa terdapat budaya yang merugikan.
2. Faktor-faktor yang membuat masyarakat memarkir kendaraan pribadinya di daerah milik jalan umum adalah ketidaktahuan masyarakat bahwa terdapat peraturan yang melarang parkir sembarangan di daerah milik jalan umum yang berada di dalam perumahan. Selain itu, Pemerintah Kota Malang sampai saat ini belum memberikan kewenangan kepada penegak hukum manapun untuk melakukan penegakan pada Pasal 7 huruf p Perda Kota Malang No.2 Tahun 2012. Kemudian, tidak adanya sanksi membuat masyarakat menghiraukan peraturan tersebut. Faktor selanjutnya adalah terdapat masyarakat yang memiliki kendaraan lebih dari satu, akan tetapi tidak memiliki carport atau fasilitas garasi untuk menampung semua kendaraan. Faktor yang terakhir adalah kurangnya koordinasi yang

menimbulkan tidak adanya penindakan, masyarakat jadi menganggap hal tersebut bukanlah pelanggaran.

3. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam melaksanakan ketertiban pada Pasal 7 huruf p Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 adalah hingga sampai saat ini, tidak terdapat penjelasan secara khusus mengenai kewenangan penertiban parkir mobil liar di jalan umum. Pemerintah Daerah Kota Malang belum menunjuk dinas atau instansi mana yang memiliki hak untuk melakukan penindakan, sehingga kurangnya koordinasi ini menimbulkan kesenjangan dalam peraturan dengan implementasi yang ada.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah

Saran kepada Pemerintah Kota Malang untuk segera melakukan tindakan dalam menangani permasalahan ini. Pemerintah Kota Malang harus segera menentukan kepada siapa penegak hukum yang memiliki hak wewenang untuk ikut secara langsung menangani kasus permasalahan parkir sembarangan di daerah milik jalan umum yang berada di kawasan pemukiman warga. Serta di harapkan untuk segera membuat peraturan yang lebih teknis lagi untuk penegakan Pasal 7 Huruf P Perda Nomor 2 Tahun 2012 Kota Malang dengan memberikan kewenangan penuh kepada DISHUB untuk melakukan penertiban parkir sembarangan di Kota Malang ini, dengan melibatkan pihak Satpol PP karena pihak tersebut pada dasarnya memiliki tugas untuk mengawal dan menegakkan Peraturan Daerah. Hal tersebut semata-mata hanya agar dapat mewujudkan penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan, khususnya pada Pasal 7 Huruf P.

2. Kepada Masyarakat

Masyarakat seharusnya dapat mengetahui hukum, karena pada dasarnya tidak ada masyarakat yang tidak mengetahui hukum. Sehingga alangkah lebih baiknya, masyarakat mentaati peraturan mengenai larangan parkir di jalanan umum. Hal tersebut demi ketertiban serta keindahan tata letak kota.

3. Kepada Mahasiswa/Akademisi

Penulis merasa bahwa penelitian ini perlu dilanjutkan ke permasalahan yang lain, sehingga disarankan bagi mahasiswa/akademisi dapat melanjutkan penelitian ini untuk mendapatkan data yang lebih komperhensif dan lengkap.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Syukur, 1987. Kumpulan Makalah "Studi Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan". Ujung Pandang. Persadi
- Achmad Ali, 2009. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang. Jakarta : Penerbit Kencana
- Barda Nawawi Rief, 2013. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung : Cetak Ketiga, Citra Aditya
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002)
- Hobbs, F.D, 1995, Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas, Penerbit Gadjah Mada University Press
- Jones, Pip. 2009. Pengantar Teori-teori Sosial dari Teori Fungsionalisme hingga Post-Modernisme. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia
- Lawrence M. Friedmen, 2011, Sistem Hukum. Bandung : Nusa Media
- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta : Sinar Grafika, 2013
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, 1992. Analisis Data kualitatif Buku Sumber tentang Metode-metode Baru. Jakarta UIP
- Narimawati, Umi, 2010. Metodologi Penelitian : Dasar Penyusunan Ekonomi. Jakarta : Genesis
- Nazir, Moh. Metode Penelitian. Bogor : Ghalia Indonesia
- Nurdin Usman, 2002. Konteks Implimentasi Berbasis Kurikulum. Jakarta : PT. Raja Grafindo
- P. Joko Subagyo, 2011. Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek, Jakarta Aneka Cipta

Rahardjo Adisasmita, 2012, Analisis Tata Ruang Pembangunan.
Yogyakarta : Graha Ilmu

Ritzer, George. 2013. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda.
Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Salwa Agustina, 2016, Persepsi Masyarakat Terhadap Transportasi Umum
di Jabodetabek. Temu Ilmiah IPLBI

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Penerbit
Universitas Indonesia Press

Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung :
Alfabeta

Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif
Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta

Supriyati, 2011. Metodologi Penelitian. Bandung : Labkat Press

Warpani, Suwardjoko, 1990. Merencanakan Sistem Perangkutan. Bandung
: Penerbit ITB

Salim dan Eris Septiana nurbani, 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Tesis
dan Disertasi. Jakarta : Rajawali Press

Zainudin Ali, 2009. Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta

Rujukan Undang-undang:

Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organusasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. Berita Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 34.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan. Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 2.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5025

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2012 NOMOR 2

Rujukan Internet:

Kota Malang, 2016 dari <https://www.atmago.com/posts/kota-malang> diakses pada tanggal 3 Mei 2020

Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kecamatan dan Jenis Kendaraan di Kota Malang, 2019 dari <https://malangkota.bps.go.id/dynamictable/2020/01/10/93/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kecamatan-dan-jenis-kendaraan-di-kota-malang> pada tanggal 5 Mei 2020

Dishub Kota Malang Gelar Penertiban Parkir Liar, 2019 dari <https://suaradata.com/kilas-peristiwa/dishub-kota-malang-gelar-penertiban-parkir-liar/> diakses pada tanggal 6 Mei 2020

Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis 1949-2018, 2018 dari <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis> diakses pada tanggal 7 Mei 2020



Rujukan Jurnal:

Rahmah, Rahmah. 2016. Evaluasi Terhadap Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang

Puspitasari, Reni. I Ketut Mudana. 2017. Kajian Penataan Parkir di Badan Jalan Kota Cirebon

Hapsari, Santi. Dewi Adikancana, dkk. 2020. Sosialisasi Penerapan Aturan Mengenai Penguasaan Garasi Bagi Pemilik Kendaraan Bermotor di Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong Kota Bandung

Risya Tatamara Avinka Putri. Muhammad Faris Kurniawan. Muhammad Dicky Alfian. 2020. Pembatasan Kepemilikan Mobil Bagi Setiap Warga Yang Tidak Memiliki Garasi di Perumahan Penjaringan Sari

Nurhayani. 2017. Akibat Hukum Parkir di Pinggir Jalan atau Didepan Rumah/Halaman Milik Tetangga

